

**ANALISIS KEPATUHAN HUKUM PRODUSEN TERHADAP
PENCANTUMAN TANGGAL KADALUWARSA PRESPEKTIF UNDANG-
UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN ETIKA BISNIS ISLAM
(Studi Kasus Home Industri di Desa Gombang, Slahung, Ponorogo)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

ANNISAATUL JUBAIDAH
NIM. 17.21.1.1.400

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

2023

**ANALISIS KEPATUHAN HUKUM PRODUSEN TERHADAP
PENCANTUMAN TANGGAL KADALUWARSA PRESPEKTIF UNDANG-
UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN ETIKA BISNIS ISLAM
(Studi Kasus Home Industri di Desa Gombang, Slahung, Ponorogo)**

Skripsi

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh:

ANNISAATUL JUBAIDAH
NIM. 17.21.1.1.400

Surakarta, 9 November 2022

Disetujui dan disahkan oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Junaidi, SH., M.H.

NIP. 19850421 201801 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : ANNISAATUL JUBAIDAH

NIM : 17.21.1.1.400

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“ANALISIS KEPATUHAN HUKUM PRODUSEN TERHADAP PENCANTUMAN TANGGAL KADALUWARSA PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus Home Industri di Desa Gombang, Slahung, Ponorogo)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 17 November 2022



Annisaatul Jubaidah
NIM. 17.21.1.1.400

Junaidi, SH., M.H.

Dosen Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdra : Annisaatul Jubaidah

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri RadenMas Said

Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Annisaatul Jubaidah, NIM 172111400 yang berjudul:

**“ANALISIS KEPATUHAN HUKUM PRODUSEN TERHADAP
PENCANTUMAN TANGGAL KADALUWARSA PRESPEKTIF UNDANG-
UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN ETIKA BISNIS ISLAM
(Studi Kasus Home Industri di Desa Gombang, Slahung, Ponorogo)”**

Sudah dapat dimunaqosyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.


Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut dimunaqosyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Surakarta, 9 November 2022

Dosen Pembimbing



Junaidi, SH., M.H.

NIP. 19850421 201801 1

PENGESAHAN

**ANALISIS KEPATUHAN HUKUM PRODUSEN TERHADAP
PENCANTUMAN TANGGAL KADALUWARSA PRESPEKTIF UNDANG-
UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN ETIKA BISNIS ISLAM
(Studi Kasus Home Industri di Desa Gombang, Slahung, Ponorogo)**

Disusun Oleh:

ANNISAATUL JUBAIDAH
NIM.17.21.1.1.400

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah
Pada hari Senin, 27 Februari 2023 / 1444 H
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)


Penguji I



Nurul Huda, M.Ag.

NIP. 19760829 200501 1 002


Penguji II



Dr. Layyin Mahfiana, S.H., M.Hum.

NIP. 19750805 200003 2 001

Penguji III



Mokh Yahya, M.Pd.

NIP. 19921127 201903 1 010



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ

“Tidak boleh mendapat keuntungan tanpa menanggung resiko kerugian”

(HR. Ahmad 6671, Abu Daud 3506, Turmudzi 1279 dan dihasankan Syuaib Al-Arnauth)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia, kekuatan, kemudahan yang Engkau berikan. Akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kupersembahkan karya ini kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya teruntuk kedua orangtuaku, Bapak Jaiman dan Ibu Sirius yang selalu sabar membimbing dan mengarahkan langkahku dengan segala doa dan harapan baiknya. Kakak-kakakku, Imam Ma'ruf dan Siti Juwariyah, yang selalu memberikan semangat serta dukungannya. Terimakasih atas doa-doanya. Keluarga kecilku, yang senantiasa memberikan semangat dan dorongan dalam mengerjakan skripsi. Terima kasih doa dan restu suamiku semoga diridhoi Allah SWT.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Ẓukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

c. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-atfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

6. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khużuna
3.	النَّوْ	An-Nau'u

7. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penelitian tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	و ماحمدا لارسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillāhi rabbil 'ālamīna

8. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penelitian kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وان الله لهو خير الرازيقن	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aūfū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa aūful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penullis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“ANALISIS KEPATUHAN HUKUM PRODUSEN TERHADAP PENCANTUMAN TANGGAL KADALUWARSA PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus Home Industri di Desa Gombang, Slahung, Ponorogo)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Dr. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
4. Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
5. Ibu Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberi pengarahan dan motivasi selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.


6. Bapak Junaidi, SH., M.H. selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran serta memberikan bimbingan, petunjuk dan pengalaman kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik.
8. Seluruh Dosen Syariah yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang diberikan dapat selalu bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
9. Seluruh Narasumber yang telah bersedia diwawancarai.
10. Bapak dan Ibuku, kakak-kakakku, dan keluarga kecilku terimakasih atas do'a, dan dukungannya.
11. Teman-teman HES J angkatan 2017 serta semua pihak.

Skripsi ini masih banyak kekurangandan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Surakarta, 14 Agustus 2021

Penyusun



Annisaatul Jubaidah

NIM. 17.21.1.1.400

ABSTRAK

Annisaatul Jubaidah, NIM: 172111400. Dengan judul “**ANALISIS KEPATUHAN HUKUM PRODUSEN TERHADAP PENCANTUMAN TANGGAL KADALUWARSA PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus Home Industri di Desa Gombang, Slahung, Ponorogo)**”.

Produk industri rumah tangga BINKA merupakan industri makanan kering yang terletak di Desa Gombang, Slahung, Ponorogo, Jawa Timur. Adapun jenis produk olahan yang diproduksi yaitu rangginan, roti kering, dan untir-untir. Dalam produksinya, industri rumah tangga BINKA hanya mencantumkan nama produk, komposisi bahan, alamat produksi, dan kata *expired* saja, tanpa dijelaskan terkait informasi tanggal kadaluwarsa pada label produk. Distributor maupun konsumen (target pasar) hanya berpatokan pada perubahan aroma dan kerenyahan untuk mengetahui apakah produk masih layak dikonsumsi atau tidak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan hukum produsen dalam mencantumkan tanggal kadaluwarsa sesuai dengan UUPK dan Etika Bisnis Islam di Desa Gombang, Slahung, Ponorogo.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif lapangan menggunakan pendekatan studi kasus. Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer (produsen, karyawan, distributor, dan konsumen industri rumah tangga BINKA di Ponorogo), serta sumber data sekunder (jurnal, buku, skripsi, dan lain-lain yang relevan dengan penelitian yang dikaji). Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara serta dokumentasi. Analisis datanya adalah deskriptif kualitatif dari Matthew B. Miles dan A Michael Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

Dari hasil penelitian mengenai kepatuhan hukum produsen terhadap masa kadaluwarsa produk pangan merk BINKA di desa Gombang, Slahung, Ponorogo, bahwa produsen sudah mengetahui akan peraturan hukum yang ada, namun ia belum paham dalam bersikap. Dibuktikan produsen belum mengajukan uji masa *expired* produk ke lembaga berwenang sampai saat ini. Hal ini tentu belum sesuai dengan UUPK dan Etika Bisnis Islam. Berdasarkan UU No 8 Th 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 8 Ayat 1 huruf g, pelaku usaha harus mencantumkan tanggal kadaluwarsa suatu barang dan atau jasa, produk BINKA tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada produk. Lalu berdasarkan Etika Bisnis Islam, prinsip perdagangan yang diajarkan Rasulullah SAW salah satunya harus transparan terhadap mutu/kualitas, dan komposisi. Produk BINKA tidak transparan mengenai informasi tanggal kadaluwarsa terhadap produk yang diproduksi, sehingga mempengaruhi kualitas pangan.

Kata Kunci: Kepatuhan Hukum, Perlindungan Konsumen, Etika Bisnis Islam.

ABSTRACT

Annisaatul Jubaidah, NIM: 172111400. With the title "ANALYSIS OF MANUFACTURER'S LEGAL COMPLIANCE WITH THE INCLUSION OF EXPIRY DATE PERSPECTIVE LAW ON CONSUMER PROTECTION AND ISLAMIC BUSINESS ETHICS (Case Study of Home Industry in Gombang Village, Slahung, Ponorogo)".

BINKA home industry products are dry food industries located in Gombang Village, Slahung, Ponorogo, East Java. The types of processed products produced are rangginan, dry bread, and untir-untir. In its production, the BINKA home industry only lists the product name, ingredient composition, production address, and the word expired, without explaining the expiry date information on the product label. Distributors and consumers (target market) only rely on changes in aroma and crispness to find out whether the product is still suitable for consumption or not. Therefore, this study aims to determine the legal compliance of producers in including expiration dates in accordance with UUPK and Islamic Business Ethics in Gombang Village, Slahung, Ponorogo.

The type of research used in this research is field qualitative using a case study approach. The data sources used consist of primary data sources (producers, employee, distributors, and consumers of BINKA home industries in Ponorogo), as well as secondary data sources (journals, books, theses, and others relevant to the research being studied). Data collection techniques using interviews and documentation. The data analysis was qualitative descriptive from Matthew B. Miles and A Michael Huberman, namely data reduction, data presentation, and verification.

From the results of research on the legal compliance of producers with the expiry date of BINKA brand food products in the village of Gombang, Slahung, Ponorogo, it was found that the producers already knew about the existing legal regulations, but they did not understand how to act. It has been proven that the manufacturer has not submitted a product expiration test to the authorized institution until now. This is certainly not in accordance with UUPK and Islamic Business Ethics. Based on Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection in Article 8 Paragraph 1 letter g, business actors must include the expiration date of goods and or services, BINKA products do not include an expiration date on the product. Then based on Islamic Business Ethics, one of the principles of trade taught by Rasulullah SAW is that one must be transparent about quality and composition. BINKA products are not transparent regarding information on the expiry date of the products they produce, thus affecting food quality.

Keywords: Legal Compliance, Consumer Protection, Islamic Business Ethics.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
NOTA DINAS	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiv
ABSTRAK	xvi
<i>ABSTRACT</i>	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5

E.	Kerangka Teori.....	5
F.	Tinjauan Pustaka	10
G.	Metode Penelitian.....	12
H.	Sistematika Penelitian	17
BAB II	TINJAUAN UMUM KEPATUHAN HUKUM PRODUSEN TERHADAP TANGGAL KADALUWARSA PERSPEKTIF UUPK DAN ETIKA BISNIS ISLAM	19
A.	Kepatuhan Hukum.....	19
B.	Masa Kadaluwarsa Produk Pangan	22
	1. Pengertian Masa Kadaluwarsa Produk Pangan	22
	2. Informasi Masa Kadaluwarsa dalam Produk Pangan	25
	3. Faktor yang Mempengaruhi Kadaluwarsa Produk Pangan	28
C.	Hukum Perlindungan Konsumen	30
D.	Etika Bisnis Islam.....	37
	1. Pengertian Etika Bisnis Islam.....	37
	2. Etika Produksi dalam Islam	38
	3. Prinsip Etika Bisnis dalam Islam	40
BAB III	KEPATUHAN HUKUM TERHADAP PENCANTUMAN TANGGAL KADALUWARSA PRODUK INDUSTRI RUMAH TANGGA MERK BINKA.....	42

A.	Gambaran Umum Industri Rumah Tangga Merk BINKA	42
1.	Sejarah Produk Industri Rumah Tangga Merk BINKA	42
2.	Profil Produk Industri Rumah Tangga Merk BINKA	42
3.	Visi dan Misi Produk Industri Rumah Tangga BINKA	43
B.	Proses Produksi dan Distribusi Produk Industri Rumah Tangga Merk BINKA.....	43
C.	Label Kemasan Produk Industri Rumah Tangga Merk BINKA.....	46
D.	Kepatuhan Hukum Pencantuman Tanggal Kadaluwarsa.....	48
BAB IV	ANALISIS KEPATUHAN HUKUM PRODUSEN TERHADAP PENCANTUMAN TANGGAL KADALUWARSA PRODUK PANGAN MERK BINKA PERSPEKTIF UUPK DAN ETIKA BISNIS ISLAM	52
A.	Analisis Kepatuhan Hukum Produsen Terhadap Pencantuman Tanggal Kadaluwarsa	52
1.	Analisis Kepatuhan Hukum Produsen Terhadap Pencantuman Tanggal Kadaluwarsa Perspektif UUPK.....	54
2.	Analisis Pengetahuan Hukum Produsen Terhadap Pencantuman Tanggal Kadaluwarsa Perspektif Etika Bisnis Islam	56
BAB V	PENUTUP	59
A.	Kesimpulan.....	59
B.	Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Industri kecil dan menengah (industri rumah tangga) mempunyai peran yang cukup besar sebagai penopang perekonomian rakyat, terutama keberhasilannya dalam menyelamatkan ekonomi nasional saat Indonesia dilanda krisis ekonomi. Karakteristik industri rumah Tangga di Indonesia mempunyai daya tahan untuk hidup dan kemampuan untuk meningkatkan kinerjanya selama krisis ekonomi. Hal ini disebabkan oleh fleksibilitas industri rumah tangga dalam melakukan penyesuaian proses produksinya, maupun berkembang dengan modal sendiri, maupun mengembalikan pinjaman dengan bunga tinggi dan tidak terlalu terlibat dalam hal birokrasi.¹

Perkembangan industri pengolahan makanan skala rumah tangga perlu diimbangi dengan kepatuhan terhadap hukum yang berkaitan dengan keamanan pangan. Hal ini sesuai dengan UU No. 8 Pasal 4 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,² dimana konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, sehingga pelaku usaha disektor rumah tangga harus memperhatikan hak konsumen terhadap informasi tentang spesifikasi produk yang dibelinya. Produsen harus menjelaskan tanggal kadaluwarsa

¹ Andjar Prasetya, *Analisis Good Manufacturing Practise Olahan Pangan*, (Jakarta: Indocamp, 2017), hlm. 2.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

dalam produk pangan industri rumah tangga. Informasi tentang tanggal kadaluwarsa penting disampaikan untuk menunjukkan kepada konsumen bahwa industri memberikan kepastian kepada konsumen bahwa produk yang dijual dipasaran dibeli konsumen adalah produk dengan kualitas.³

Produsen juga berkewajiban memperhatikan cara berdagangnya sesuai dengan etika bisnis Islam. Salah satu prinsip moral bisnis menurut Islam yakni menjual barang yang baik mutunya.⁴ Di Indonesia sendiri mayoritas penduduknya adalah beragama Islam, sehingga penting bagi produsen dalam memperhatikan memberi informasi tentang identitas produk pangan dan komponen bahan bakunya yang tercantum dalam label produk. Tidak jarang label makanan yang ditempel pada produk makanan hanyalah nama makanan dan tidak ada keterangan lainnya seperti tanggal kadaluwarsa maupun komponen gizi.

Pengaruh globalisasi teknik pengolahan makanan telah berkembang, namun yang dikonsumsi juga harus aman bagi keselamatan dan kesehatan. Makanan yang di distribusikan harus memenuhi persyaratan PIRT.⁵ Di Desa Gombang, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo ada dua tempat produksi pangan rumah tangga yang mengolah bahan baku mentah menjadi produk kemasan yang siap di distribusikan ke toko dan swalayan.

³ Dona Boy, "Kepatuhan Hukum Produsen Terhadap Pencantuman Tanggal Kadaluwarsa pada Produk Pangan Industri Rumah Tangga Merek TRIMAVID", *Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Metro Lampung, 2020, hlm. 3.

⁴ Jafar H.A. Khumedi, "Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam", *ASAS*, Vol. 6, Nomor 1, hlm. 99.

⁵ Ernawati, "Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Pangan Industri Rumah Tangga", *Jurnal Hukum*, Vol 1, Nomor 2, April 2017, hlm. 2.

Pertama, produksi rumah tangga kripik tempe merk RIZKI yang terbuat dari bahan baku kedelai dan tepung menjadi tempe kripik. Produksi rumah tangga ini sudah memiliki izin PIRT serta keterangan lainnya seperti tanggal kadaluwarsa maupun komponen gizi.⁶ Kedua, produksi rumah tangga yang berbahan tepung menjadi roti kering dan bahan baku ketan menjadi rangginan yang diberi label dengan merk BINKA. Produksi rumah tangga merk BINKA dalam pelabelan produknya tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa sehingga penulis akan berfokus pada produk usaha ini. Berdasarkan observasi produksi rumah tangga merk BINKA, produk roti kering dijual dengan variasi harga Rp.4.000,00 dan Rp.5.000,00. sedangkan produk rangginan dijual dengan harga Rp.8.500,00 (harga grosir).

Pemasarannya meliputi pasar Balong, kios sembako sekitar hingga ke luar daerah seperti Wonogiri dan Pacitan. Namun demikian dalam kemasan produknya belum tertulis informasi tentang tanggal kadaluwarsa, tetapi hanya mencantumkan merk, komposisi, dan alamat lokasi produksinya.⁷ Ibu Ning, pemilik usaha roti dan rangginang kemasan BINKA, usahanya sudah memiliki izin PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga). Namun, penentuan tanggal kadaluwarsa belum ditentukan hingga saat ini.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dilihat ketidaklengkapan informasi produk yang tentunya dapat merugikan

⁶ Rizky, Pemilik Usaha Produk Industri Rumah Tangga Merk Rizky, *Wawancara Pribadi*, 13 Januari 2020, Pukul 13.00-14.00 WIB.

⁷ Ning, Pemilik Usaha Produksi Rumah Tangga Merk BINKA, *Wawancara Pribadi*, 8 Januari 2020, Pukul 10.00-11.00 WIB.

konsumen dan tidak sesuai dengan perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta etika dalam bisnis Islam. Tidak adanya informasi tanggal kadaluwarsa dapat mengandung resiko untuk kesehatan, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “**Analisis Kepatuhan Hukum Produsen Terhadap Pencantuman Tanggal Kadaluwarsa Prespektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Home Industri di Desa Gombang, Slahung, Ponorogo)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, agar lebih berfokus pada penelitian, penulis merumuskan masalah penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana kepatuhan hukum produsen produk pangan merk BINKA terhadap pemahaman pencantuman tanggal kadaluwarsa dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Etika Bisnis Islam di Desa Gombang, Slahung, Ponorogo, Jawa Timur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ditetapkan, maka tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan kepatuhan hukum produsen terhadap pemahaman pencantuman tanggal kadaluwarsa pada produk pangan BINKA dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Etika Bisnis Islam di Desa Gombang, Slahung, Ponorogo, Jawa Timur.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan penulis dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa pada khususnya, dan masyarakat luas pada umumnya, terkait kepatuhan hukum produsen dalam pencantuman tanggal kadaluwarsa pada produk sesuai perspektif UU Perlindungan Konsumen dan etika bisnis dalam Islam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman dan masukan khususnya produsen pangan rumah tangga mengenai pentingnya kepatuhan hukum produsen yang sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, agar produsen lebih teliti dan berhati-hati dalam melaksanakan produksi.

E. Kerangka Teori

1. Kepatuhan Hukum

Kepatuhan memiliki makna tunduk, taat dan turut. Kepatuhan berarti ketundukan, ketaatan keadaan seseorang tunduk menurut sesuatu atau seseorang. Jadi, kepatuhan hukum adalah keadaan seorang warga

masyarakat yang tunduk patuh dalam satu aturan hukum yang berlaku.⁸

Kepatuhan hukum merupakan produk kesadaran hukum yang didasari oleh pengetahuan tentang hukum, setidaknya mengetahui peraturan-peraturan hukum yang ada dan berlaku.⁹ Soerjono Soekanto mengatakan bahwa kepatuhan terhadap hukum merupakan unsur lain dari persoalan yang lebih luas yaitu kesadaran hukum. Menurut Tuti Haryanti ada empat indikator kesadaran hukum yaitu pengetahuan hukum, pemahaman tentang hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum.¹⁰

Peraturan perundang-undangan harus dapat menjamin jangkauan informasi yang bisa diakses konsumen, khususnya mengenai informasi produk barang dan jasa, termasuk di dalamnya fasilitas untuk memilih, label sebagai identitas produk, kode tanggal kadaluwarsa, serta hal-hal yang perlu untuk diketahui konsumen.¹¹ Kewajiban produsen mematuhi hukum tidak dimaksud untuk mengurangi inovasi dan kreativitasnya, tetapi berfungsi sebagai alat ketertiban dan keteraturan dalam penciptaan praktik bisnis yang sehat.¹²

⁸ Muhammad Zainal, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 181.

⁹ Fais Yonas Boa, *Pancasila dalam Sistem Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 204.

¹⁰ Tuti Haryanti, "Peningkatan Kesadaran Hukum Perilaku Usaha Terhadap Sertifikasi Halal dalam Menjamin Hak Konsumen Muslim", *Tahlim*. Vol. XII, Nomor 1, Juni 2016, hlm. 76.

¹¹ Taufik H Simatupang, *Aspek Hukum Periklanan dan Perspektif Perlindungan Konsumen* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2018), hlm. 65.

¹² Dona Boy, "Kepatuhan Hukum Produsen Terhadap Pencantuman Tanggal Kadaluwarsa pada Produk Pangan Industri Rumah Tangga Merek TRIMAVID", *Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Metro Lampung, 2020, hlm.13.

2. Masa Kadaluwarsa Produk Pangan

Masa kadaluwarsa atau masa simpan adalah waktu maksimum yang dianjurkan untuk produk dapat disimpan, dimana kualitas yang ditetapkan dapat diterima pada kondisi distribusi, penyimpanan dan penjajaan (*display*). Sebuah produk yang sudah melewati masa simpan mungkin masih aman, tapi kualitas tidak lagi menjamin.¹³

Menurut Dahrul Syah, masa kadaluwarsa adalah lama masa penyimpanan pada kondisi penyimpanan yang normal hingga produk masih memiliki atau memberikan daya guna seperti yang dijanjikan. Dengan demikian tanggal kadaluwarsa adalah tanggal (waktu) hingga produk masih memberikan daya guna seperti yang diharapkan. Tanggal inilah yang selanjutnya dijadikan batas akhir umur simpan. Masa kadaluwarsa yang ditetapkan belum tentu berhubungan dengan timbulnya bahaya keamanan pangan. Keripik atau kerupuk yang tidak lagi renyah dikategorikan sebagai kadaluwarsa. Padahal pada kondisi ini belum tentu ada bahaya keamanan pangan pada produk tersebut.¹⁴

Informasi mengenai masa simpan dan batas kadaluwarsa penting disampaikan untuk menunjukkan kepada konsumen bahwa industri memberikan kepastian atau jaminan kepada konsumen bahwa produk yang dijual di pasar adalah produk dengan kualitas sesuai spesifikasi industri.

¹³ Inggrit Suryanti Surono, *Pengantar Keamanan Pangan untuk Industri Pangan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 130.

¹⁴ Dahrul Syah, *Pengantar Teknologi Pangan*, (Bogor: IPB Press, 2012), hlm. 457.

Spesifikasi industri ini merupakan daya guna sesuai dengan yang dijanjikan.¹⁵

3. Hukum Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 menjelaskan tentang ketentuan yang harus dipenuhi oleh produsen yaitu Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak atau cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud, Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat, atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.¹⁶

Konsumen berhak memperoleh informasi tentang tanggal kadaluwarsa dalam produk pangan industri rumah tangga. Informasi mengenai masa simpan dan batas kadaluwarsa penting disampaikan kepada konsumen bahwa industri memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk yang dijual di pasar adalah produk dengan kualitas (mutu)

¹⁵ Purwiyatno Hariyadi, *Masa Simpan dan Batas Kadaluwarsa Produk Pangan Pendugaan, Pengelolaan, dan Penandaanya*, (Jakarta: Gramedia, 2019), hlm. 7.

¹⁶ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

sesuai dengan spesifikasi industri.¹⁷

Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat 1 huruf 9, pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak dicantumkan tanggal kadaluwarsa/jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.¹⁸

4. Etika Bisnis Islam

Dalam perspektif bisnis Islam, kepatuhan hukum merupakan bagian dari komitmen pihak yang bertransaksi untuk menyalonkan kesepakatan dengan adil dan tidak merugikan pihak lain. Pelaku usaha dan konsumen terikat dengan akad yang dibuatnya yang berfungsi melindungi hak masing-masing. Prinsip perdagangan yang diajarkan oleh ajaran Islam, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu:¹⁹

Dalam menentukan kepuasan konsumsi seorang muslim harus berorientasi dalam mengoptimalkan masalah bukan memaksimalkan. Maka dari itu kandungan berkah sangat berpengaruh preferensi konsumen pada saat akan mengkonsumsi barang.²⁰ Kepuasan dalam

¹⁷ Purwiyanto Hariyadi, *Masa Simpan dan Batas Kadaluwarsa Produk Pangan: Pendugaan, Pengolahan, dan Penandaanya*, (Jakarta: Gramedia, 2019), hlm. 7.

¹⁸ Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁹ Norva dewi, "Bisnis dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Al-Tijary, Vol 01, Nomor 01, Desember 2015, hlm. 14.

²⁰ Ahmad Syafiq, "Penerapan Etika Bisnis Terhadap Kepuasan Konsumen dalam Pandangan Islam", *Jurnal El-Faqih*, Vol. 5, No 1, April 2019, hlm. 14.

Islam merupakan cerminan kepuasan seseorang yang bersifat lahiriah maupun batiniah. Rasa syukur kepuasan menurut Islam berkaitan dengan keimanan yang mempertimbangkan beberapa hal, yaitu:

1. Barang atau jasa yang dikonsumsi harus halal dan jelas.
2. Tidak berlebihan dalam mengonsumsi barang atau jasa.
3. Tidak mengandung riba.

Juhaya S. Pradja mengatakan bahwa ajaran Islam memberikan jaminan pelaksanaan terhadap konsekuensi yang timbul dari berbagai transaksi yang didalamnya disepakati adanya syarat-syarat tertentu.²¹

F. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang perlindungan konsumen telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Pembahasan mengenai kepatuhan hukum produsen sebenarnya bukanlah hal yang baru dalam berbagai literatur perlindungan hukum.

Penelitian dengan judul “Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha Makanan Tradisional Terhadap Pemenuhan Standar Kesehatan di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal”, oleh M. Lutfi Nasution, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.²²

Persamaan penelitian tersebut adalah dari segi kajian tentang perlindungan

²¹ Tuhaya S. Pradja, “*Ekonomi Syariah*”, (Bandung: Pustaka setia, 2012). hlm. 108.

²² M Lutfi Nasution, “Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha Makanan Tradisional Terhadap Pemenuhan Standar Kesehatan di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020.

hukum. Fokus penelitian di atas diarahkan pada pemenuhan standar kesehatan terhadap makanan tradisional. Bentuk perlindungan hukum dalam penelitian di atas menyesuaikan yang tertera di Peraturan Badan POM Nomor 11 Tahun 2014. Dalam penelitian ini tinjauan tentang perlindungan konsumen didasarkan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Etika Bisnis Islam.

Penelitian dengan judul “Kepatuhan Hukum Produsen Terhadap Pencantuman Tanggal Kadaluwarsa pada Produk Pangan Industri Rumah Tangga Merk Trimavid” oleh Dona Boy, mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Metro.²³ Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini terlihat dari kajian tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Perbedaannya fokus penelitian di atas diarahkan pada kepatuhan hukum produsen ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sedangkan dalam penelitian ini lebih dikhususkan kepatuhan hukum produsen Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Etika Bisnis Islam.

Penelitian dengan judul “Perlindungan Konsumen terhadap Penjualan Obat yang Tidak Sesuai dengan Label”, oleh Dinda Putri Karina Surbakti, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.²⁴ Penelitian Dinda berfokus pada perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penjualan obat yang tidak sesuai dengan label. Bentuk

²³ Dona Boy, “Kepatuhan Hukum Produsen Terhadap Pencantuman Tanggal Kadaluwarsa pada Produk Pangan Industri Rumah Tangga Merk Trimavid”, *Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Metro, 2022.

²⁴ Dinda Putri Karina Surbakti, “Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Obat yang Tidak Sesuai dengan Label”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

perlindungan hukum dengan cara pembinaan dan pengawasan oleh BPOM serta sanksi administratif berupa peringatan dan pemberhentian kegiatan yang terdapat pada pasal 19 UUPJ dan saksi-saksinya Pasal 60 dan 61 UUPK.

Penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Kadaluwarsa”, oleh Viky Vinola, Syahrudin Nawi dan Ahyuni Yunus, Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia. Penelitian di atas memiliki persamaan dengan penelitian dari segi kajian tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 8 dan 9 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Perbedaannya fokus penelitian diatas terletak pada objek produk yang diteliti. Dalam penelitian ini objek yang diteliti ialah produk pangan rumah tangga tanpa tanggal kadaluwarsa, sedangkan dalam penelitian di atas objek yang diteliti adalah makanan yang mengandung zat berbahaya.²⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), menggunakan pendekatan studi kasus. Dimana peneliti memaparkan serta menggambarkan keadaan atau fenomena yang lebih jelas karena data hasil penelitian lebih berkenaan

²⁵ Viky Vinola, dkk, “Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Kadaluwarsa”, *Jurnal of Lex Generalis (JLS)*, Vol. 2, No 2, Februari 2021.

dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan dilapangan.²⁶ Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mencari data secara langsung di lapangan untuk melakukan pengamatan fenomena yang sebenarnya dengan melihat dari dekat objek yang diteliti. Penelitian ini bertolak dari kepatuhan hukum produsen terhadap pencantuman tanggal kadaluwarsa sebagai pranata sosial dan realitas di masyarakat.²⁷

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber ahli/lapangan.²⁸ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pemilik usaha rumah tangga, karyawan, distributor dan konsumen. Semua sumber primer tersebut berdomisili di Desa Gombang, Slahung Ponorogo Jawa Timur.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang menjadi bahan penunjang dan pelengkap suatu analisis, serta data yang diperoleh secara tidak langsung melainkan melalui perantara.²⁹ Sumber data ini

²⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D...*

²⁷ Susiadi, *Metode Penelitian*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), hlm. 9.

²⁸ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm. 103.

merupakan data yang bersumber dari buku-buku, catatan-catatan, Undang-Undang, publikasi atau dokumen tentang apa saja yang berhubungan dengan penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Home Industri produk pangan olahan BINKA di Desa Gombang, Slahung, Ponorogo milik Ibu Ning. Sedangkan waktu pelaksanaan peneliti telah mulai melakukan pengumpulan data sejak 8 Juni 2021 (data awal) dengan melakukan komunikasi dengan pemilik usaha produk pangan olahan BINKA, karyawan, distributor dan konsumen guna mengumpulkan data awal. Adapun waktu penelitian selanjutnya akan dibahas pada jadwal rencana penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Metode Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika seorang pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian.³⁰ Wawancara dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur biasa juga disebut dengan wawancara

²⁹ Saifudin Azmar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1988).

³⁰ Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 133.

mendalam (*in depth interview*).³¹ Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang sistematis dan lengkap. Untuk pengumpulan datanya, panduan atau pedoman wawancara disiapkan hanya berupa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan dalam wawancara. Subjek wawancara adalah pemilik usaha produksi pangan rumah tangga, karyawan, distributor dan konsumen yang berdomisili di Desa Gombang Slahung Ponorogo Jawa Timur. Data-data yang digali meliputi jenis produk pangan industri rumah tangga, komponen bahan baku, kemasan dan label produk, masa kadaluwarsa kualitas dan keamanan setelah melewati masa kadaluwarsa.

b. Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang langsung ditunjuk kepada subjek penelitian. Dokumentasi yang diteliti dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumentasi resmi.³² Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.³³ Dalam observasi ini penulis meneliti data-data yang diperoleh dari dokumen yang ada di tempat penelitian seperti informasi mutu produk, masa kadaluwarsa, dokumen SIUP dan foto yang diambil

³¹ Ibrahim M.A, *Metode Penelitian Kualitatif Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif*, (Pontianak: t.np, 2015), hlm. 93.

³² Irwan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 70.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 329.

selama melakukan penelitian di Desa Gombang, Slahung, Ponorogo.

c. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang penulis lakukan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian.³⁴ Dalam hal ini penulis mengamati lokasi subjek penelitian, pelaku dan aktivitas subjek penelitian dalam kaitannya dengan pengolahan, pengemasan, pembelian, dan distribusi produk.

5. Teknik Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan peneliti adalah metode deskriptif kualitatif dari Matthew B. Miles dan A Michael Huberman, yang terdiri dari 3 langkah, yaitu: Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Adapun teknik analisis data sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang bertujuan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat menarik kesimpulan-kesimpulan dan diverifikasi. Dengan reduksi data, maka data kualitatif dapat disederhanakan.³⁵

³⁴ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 140.c

³⁵ Hardani, Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Mataram: CV. Pustaka Ilmu Grup, 2020), Cetakan ke 1, hlm. 163.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memaparkan kemungkinan adanya pengambilan tindakan dan penarikan kesimpulan.³⁶ Pada penelitian ini, penyajian data berupa hasil dari pertanyaan wawancara narasumber yaitu produsen, karyawan, distributor dan konsumen di Desa Gombang.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Selanjutnya dalam penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih kesimpulan sementara, dan data akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi bisa juga kesimpulan awal merupakan kesimpulan akhir yang bersifat tetap apabila didukung oleh bukti data yang valid.³⁷

H. Sistematika Penelitian

Dalam menyusun penelitian ini, penulis membagi sistematikanya menjadi lima bab untuk memudahkan dalam sistem penulisan dan memahami anatara sub bab satu dengan yang lainnya supaya tersusun secara sistematis. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori, tinjauan

³⁶ Hardani, Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif...*, hlm. 167.

³⁷ Ibid., hlm. 170.

pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan dan daftar pustaka, yang dijadikan sebagai acuan pembahasan pada bab-bab berikutnya dan sekaligus sebagai gambaran keseluruhan isi penelitian.

BAB II Tinjauan Umum. Pada bab ini berisikan tentang beberapa teori berkaitan dengan akar masalah yang penulis teliti yaitu pertama, mengenai tinjauan umum kepatuhan produsen. Sub bab kedua yaitu masa kadaluwarsa pada produk pangan. Sub bab ketiga, kepatuhan hukum produsen dalam menjalankan usaha sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sub bab ke empat, membahas etika bisnis Islam, yang meliputi syarat-syarat berdagang yang baik sesuai dengan hukum dan etika bisnis Islam. Pembahasan pada bab ini sebagai kerangka dasar mengenai kepatuhan hukum produsen dalam pencantuman tanggal kadaluwarsa.

BAB III Deskripsi Data Penelitian. Bab ini menguraikan tentang bagaimana gambaran umum usaha produk pangan merk BINKA, proses produksi dan distribusinya, label dan kemasannya, serta kepatuhan produsen terhadap pencantuman tanggal kadaluwarsa pada produk yang diproduksi.

BAB IV Analisis Data. Bab ini membahas tentang analisa terhadap kepatuhan hukum produk pangan merk BINKA sesuai atau tidak terhadap hukum perlindungan konsumen dan etika bisnis Islam.

BAB V Penutup. Pada bab ini berisikan penutup yang memuat tentang kesimpulan-kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang dibagikan penulis kepada pembaca nantinya.

BAB II
TINJAUAN UMUM
KEPATUHAN HUKUM PRODUSEN TERHADAP PENCANTUMAN
TANGGAL KADALUWARSA PERSEPKTIF UUPK
DAN ETIKA BISNIS ISLAM

A. Kepatuhan Hukum

Manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupan masyarakat. Setiap manusia memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda satu sama lain.¹ Hal inilah yang menyebabkan adanya perbedaan dalam kehidupan masyarakat. Sehingga tata aturan di tengah-tengah masyarakat harus ditegakkan. Kepatuhan memiliki makna tunduk, taat dan turut. Kepatuhan berarti ketundukan, ketaatan keadaan seseorang tunduk menurut sesuatu atau seseorang. Jadi, kepatuhan hukum adalah keadaan seorang warga masyarakat yang tunduk patuh dalam satu aturan hukum yang berlaku.²

Kepatuhan hukum merupakan produk kesadaran hukum yang didasari oleh pengetahuan tentang hukum, setidaknya mengetahui peraturan-peraturan hukum yang ada dan berlaku.³ Soerjono Soekanto mengatakan bahwa kepatuhan terhadap peraturan itu adalah beberapa detail lain dari masalah yang lebih luas, khususnya kesadaran hukum. Menurut Tuti Haryanti, ada 4 tanda kesadaran hukum yaitu sebagai berikut:

¹ Ellya Rosana, 'Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat', *Jurnal Tapis*, Vol. 10, No.1, Januari-juni 2014, hlm. 1.

² Muhammad Zainal, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 181.

³ Fais Yonas Boa, *Pancasila dalam Sistem Hukum*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 204.

1. Pengetahuan hukum, merupakan suatu yang harus diketahui pelaku usaha yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan prosedur mendapatkan sertifikat halal. Oleh karena itu, masyarakat khususnya umat Islam perlu mendapatkan informasi dan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam.
2. Pengetahuan tata tertib, merupakan pemahaman tata tertib hukum pelaku usaha terhadap substansi hukum serta makna halal haram. Sikap atau perilaku pelaku usaha cenderung berpengaruh terhadap pematuhan peraturan perundang-undangan.
3. Sikap hukum, merupakan ketaatan yang paling mendasar sehingga seseorang mentaati atau tidak mentaati hukum/perundang-undangan adalah karena adanya kepentingan. Dengan demikian, kualitas ketaatan hukum pelaku usaha berupa ketaatan. Ketaatan pelaku usaha terhadap aturan yang dimaksudkan adalah takut akan sanksi.
4. Perilaku hukum, merupakan bentuk pengetahuan adanya suatu undang-undang atau peraturan, mengetahui isi suatu undang-undang atau peraturan, menyesuaikan diri (pola pikir dan tingkah laku) dengan tujuan yang dikehendaki oleh Undang-Undang atau peraturan hukum tersebut.⁴

Hukum membutuhkan partisipasi aktif dari manusia agar kehendak

⁴Tuti Haryanti, Peningkatan Kesadaran Hukum Perilaku Usaha Terhadap Sertifikasi Halal dalam Menjamin Hak Konsumen Muslim, *Tahlim*. Vol. XII, Nomor 1, Juni 2016, hlm. 76.

baik dari hukum tersebut benar-benar hadir dalam kehidupan manusia. Partisipasi inilah yang kemudian membuka pintu kesadaran hukum dan ketaatan hukum atau kepatuhan hukum dari para subjek hukum.⁵

Peraturan perundang-undangan harus dapat memastikan dan menjamin sebuah informasi yang dapat diakses konsumen, khususnya informasi mengenai produk barang atau jasa. Termasuk di dalamnya fasilitas memilih, label sebagai identitas produk, komposisi, mutu, cara pemakaian, kode tanggal kadaluwarsa, dan menyampaikan kebenaran tentang informasi-informasi sebuah produk yang dianggap perlu untuk diketahui konsumen.⁶

Hak-hak konsumen dilindungi oleh kepastian hukum, yang diperkuat dengan Undang-Undang khusus, memberi dampak supaya pelaku bisnis tidak bertindak sewenang-wenang yang menimbulkan kerugian hak-hak konsumen.⁷ Kewajiban produsen dalam mematuhi hukum tidak dimaksudkan untuk mengurangi inovasi dan kreativitasnya, tetapi berfungsi sebagai alat ketertiban dan keteraturan dalam menciptakan bisnis yang sehat.⁸

Kepatuhan produsen terhadap hukum ada kaitannya dengan

⁵ Fais Yonas Bo'a, *Pancasila dalam Sistem Hukum*, hlm. 202.

⁶ Taufik H. Simatupang, *Aspek Hukum Periklanan dan Perspektif Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2018), hlm. 65.

⁷ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm. 4.

⁸ Dona Boy, "Kepatuhan Hukum Produsen Terhadap Pencantuman Tanggal Kadaluwarsa pada Produk Pangan Industri Rumah Tangga Merek TRIMAVID", *Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Metro Lampung, 2020, hlm. 12.

pengetahuan produsen sebagai subjek hukum terhadap peraturan yang berlaku. Jika produsen mengetahui peraturan hukum yang ada, maka potensi kepatuhan hukum akan tinggi. Maka dari itu kepatuhan hukum terpelihara jika produsen memiliki pengetahuan yang memadai tentang hukum yang ada dan berlaku.⁹

Kepatuhan adalah bentuk sikap yang aktif yang mendasar dari motivasi dari diperolehnya pengetahuan. Sehingga, manusia sadar akan bergerak untuk menentukan sikap dan perilaku untuk bertindak. Oleh karena itu, hal yang mendasar dari kepatuhan adalah pendidikan, kebiasaan, kemanfaatan, dan identifikasi kelompok. Pelaku usaha diwajibkan bisa selalu bersikap waspada dalam membuat barang atau jasa yang dihasilkan, hal tersebut merupakan bentuk dari kepatuhan hukum produsen.¹⁰

B. Masa Kadaluwarsa Produk Pangan

1. Pengertian Masa Kadaluwarsa Produk Pangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan Pasal 1 ayat 7 “Produk pangan merupakan kegiatan yang memberikan hasil, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, membungkus, membungkus kembali, dan atau

⁹ Dona Boy, “Kepatuhan Hukum Produsen Terhadap Pencantuman Tanggal Kadaluwarsa pada Produk Pangan Industri Rumah Tangga Merek TRIMAVID”..., hlm. 13.

¹⁰ Amran Saudi, *Sosiologi Hukum, Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm.196.

memperbaharui bentuk makanan”.¹¹ Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan Pasal 1 ayat 2 menyebutkan pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil dari cara tertentu atau tanpa bahan campuran.¹²

Selanjutnya makanan kadaluwarsa adalah makanan yang masa aktifnya sudah berakhir sehingga jika dimakan akan berakibat pada gangguan kesehatan. Semua jenis makanan terdapat tanggal kadaluwarsa yang berbeda satu sama lain. Makanan yang tidak dibungkus dan tidak diberi pengawet terdapat tanggal kadaluwarsa yang lebih cepat dibandingkan makanan yang dikemas dan atau sudah diberi bahan pengawet.¹³

Masa kadaluwarsa atau masa simpan adalah waktu maksimum yang disarankan untuk bahan dapat disimpan, yang memiliki kualitas sudah ditetapkan dapat diterima pada kondisi penyaluran, penyimpanan dan penjualan (*display*). Sebuah produk yang sudah melewati masa simpan mungkin masih aman, tapi kualitas tidak lagi menjamin.¹⁴

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan, dalam Pasal 1 ayat 7.

¹² Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label.

¹³ Liss Dyah Dewi Arini, “Faktor-Faktor Penyebab dan Karakteristik Makanan Kadaluwarsa yang Berdampak Buruk pada Kesehatan Masyarakat”..., hlm. 5.

¹⁴ Inggrit Suryanti Surono, *Pengantar Keamanan Pangan untuk Industri Pangan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 130.

Menurut Dahrul Syah masa kadaluwarsa adalah lama waktu penyimpanan pada keadaan yang normal hingga bahan masih memiliki atau memberikan hasil seperti yang dijanjikan. Dengan demikian tanggal kadaluwarsa adalah tanggal (waktu) hingga produk masih memberikan efisiensi seperti yang diharapkan. Tanggal inilah yang selanjutnya dijadikan batas akhir umur simpan. Masa kadaluwarsa yang ditetapkan belum tentu berhubungan dengan timbulnya bahaya keamanan pangan. Keripik atau kerupuk yang tidak lagi renyah dikategorikan sebagai kadaluwarsa. Padahal pada kondisi ini belum tentu ada bahaya keamanan pangan pada produk tersebut.¹⁵

Kondisi di mana produk tidak lagi aman untuk dikonsumsi dibatasi oleh tanggal kedaluwarsa. Tanggal kedaluwarsa adalah istilah untuk menggambarkan batasan suatu produk dapat dikonsumsi dengan aman atau tidak dan ini terkait dengan keamanan pangan. Informasi mengenai tanggal kadaluwarsa diartikan untuk memastikan kualitas suatu produk dalam kondisi baik saat dikonsumsi dan tidak membahayakan kesehatan.¹⁶

Penentuan tanggal kadaluwarsa harus dilakukan secara tepat dan dituliskan secara lengkap tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa. Penulisan tanggal kadaluwarsa bisa dicantumkan pada bagian bawah

¹⁵ Dahrul Syah, *Pengantar Teknologi Pangan*, (Bogor: IPB Press, 2012), hlm. 457.

¹⁶ Nur Asiah, dkk, "*Panduan Praktis Pendugaan Umur Simpan Produk Pangan*", (Jakarta: Penerbitan Universitas Bakrie, 2019), hlm. 3.

kemasan kaleng, bagian atas kemasan dus, atau tempat lain yang sesuai, jelas, mudah untuk dilihat serta dibaca oleh konsumen. Tulisan kadaluwarsa dalam kemasan tidak boleh mudah rusak dan terhapus.¹⁷

Pada bahan baku penting adanya tindakan pengecekan yaitu memeriksa kemasan dan tanggal kadaluwarsa. Pengecekan bertujuan untuk menghindari penerimaan makanan yang rusak pada kemasan atau kadaluwarsa, sehingga benar dengan permintaan dan dapat segera dikonsumsi guna ketahanan gizi.¹⁸

2. Informasi Masa Kadaluwarsa dalam Produk Pangan

Konsumen berhak mendapatkan informasi mengenai tanggal kadaluwarsa dalam produk pangan industri rumah tangga. Di sisi lain, pemerintah berkepentingan dalam melindungi warga negaranya dari mengkonsumsi produk yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan.¹⁹

Informasi mengenai masa simpan dan industri memberikan jaminan kepada konsumen terkait produk yang dijual di pasar merupakan produk yang berkualitas sesuai dengan spesifikasi industri, hal ini penting disampaikan kepada konsumen. Spesifikasi industri ini merupakan daya

¹⁷ Nur Asiah, dkk, “*Panduan Praktis Pendugaan Umur Simpan Produk Pangan*”..., hlm. 3.

¹⁸ Liss Dyah Dewi Arini, Faktor-faktor Penyebab dan Karakteristik Makanan Kadaluwarsa yang Berdampak Buruk pada Kesehatan Masyarakat, *Jurnal Teknologi dan Industri Pangan*, Vol. 2, No 1, hlm. 2.

¹⁹ Dona Boy, “Kepatuhan Hukum Produsen...”, hlm. 25.

guna sesuai dengan yang dijanjikan.²⁰

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 Ayat 1 huruf g “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas suatu barang atau jasa.²¹

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Pasal 28 juga menyebutkan: “Terdapat larangan memperdagangkan pangan yang telah melebihi tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa sebagaimana tertera pada label.”²² Tanda yang dapat dikenali pada makanan yang telah kadaluwarsa adalah makanan yang mengalami kerusakan dan perubahan pada warna, aroma, rasa dan bentuknya. Salah satu penyebab terjadinya kerusakan pada makanan kadaluwarsa yaitu bahan pengawet pada makanan tidak berfungsi dengan baik dan terjadi karena reaksi zat kimia beracun yang terkandung pada makanan dalam kurun waktu tertentu.²³ Menurut Muctadi tanda-tanda makanan kadaluwarsa yaitu:

²⁰ Purwiyanto Hariyadi, *Masa Simpan dan Batas Kadaluwarsa Produk Pangan: Pendugaan, Pengelolaan, dan Penandaanya*, (Jakarta: Gramedia, 2019), hlm. 7.

²¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam Pasal 8 ayat 1.

²² Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan, dalam Pasal 28.

²³ Liss Dyah Dewi Arini, *Faktor-Faktor Penyebab dan Karakteristik Makanan Kadaluwarsa yang Berdampak Buruk pada Kesehatan Masyarakat...*, hlm. 2.

- a. Susu dan keju dapat dilihat setelah terbuka dari kemasannya.
- b. Daging, ikan dan tahu akan berubah warna, menghasilkan lendir dan menghasilkan bau.
- c. Sayur dan buah-buahan yang tumbuh jamur dan menghasilkan lendir.
- d. Makanan kering yang keadaan kemasan sudah rusak.
- e. Makanan kaleng akan menimbulkan gas, menimbulkan lendir dan berbau tidak sedap.

Metode penentuan masa kadaluwarsa harus dilakukan dengan tepat dan dituliskan secara lengkap, tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsanya. Untuk produk pangan yang waktu kadaluwarsanya kurang dari tiga bulan maka diperbolehkan hanya mencantumkan bulan dan waktu kadaluwarsa. Penulisan informasi kadaluwarsa dapat juga dicantumkan secara terpisah dari tulisan peringatan, dengan catatan harus diikuti petunjuk tempat pencantuman tanggal kadaluwarsa.²⁴

Informasi tentang tanggal kadaluwarsa dalam produk pangan industri rumah tangga memberi kejelasan tentang tingkat kualitas produk dan dapat digunakan sebagai strategi oleh kalangan industri kecil untuk bersaing di pasar. Dalam strategi pemasaran, transparansi produk dibutuhkan untuk meningkatkan kredibilitasnya dalam persepsi konsumen. Penentuan masa simpan dan batas kadaluwarsa berkaitan dengan tingkat keyakinan industri rumah tangga terhadap

²⁴ Nur Asiah, dkk, *Panduan Praktis Pendugaan Umur Simpan Produk Pangan*, (Jakarta: Penerbitan Universitas Bakrie, 2019), hlm. 5.

kemampuannya dalam mengendalikan perubahan mutu produk pangan yang diproduksinya.²⁵

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Masa Kadaluwarsa Produk Pangan

Industri pengolahan pangan telah menerapkan sistem jaminan mutu pangan yang baik, namun sebelum suatu produk dilepas dipasaran tentu melewati proses panjang. Mulai dari penyediaan bahan baku dan bahan pendukung hingga sampai tahap pengemasan dan pemasaran kepada produsen.²⁶ Ada beberapa variabel yang berkaitan dengan umur simpan suatu produk pangan meliputi komposisi bahan baku itu sendiri, proses pengolahan, jenis pengemasan yang digunakan, kondisi penyimpanan, mekanisme pendistribusian, penanganan saat di retailer dan konsumen.

Beberapa faktor yang mungkin menyebabkan terjadinya penurunan kualitas suatu produk bisa diakibat adanya reaksi kimia, perubahan biologis yang masih berlanjut selama penyimpanan makanan, maupun proses simultan seperti pertumbuhan mikroorganisme, reaksi enzimetik dan non enzimetik.²⁷ Dalam masa simpan produk makanan keadaan kualitas bahan baku atau bahan mentah berpengaruh secara signifikan pada kualitas produk akhir yang dihasilkan. Jika suatu produk pangan

²⁵ Ingrid Suryanti Surono, *Pengantar Keamanan Pangan untuk Industri Pangan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 121.

²⁶ Liss Dyah Dewi Arini, *Faktor-Faktor Penyebab dan Karakteristik Makanan Kadaluwarsa yang Berdampak Buruk pada Kesehatan Masyarakat*, hlm. 14.

²⁷ Ibid., hlm. 16.

diproses menggunakan bahan baku yang telah rusak atau hampir mencapai batas kadaluwarsanya, maka produk yang dihasilkan dapat diduga akan memiliki masa simpan yang pendek. Selain kondisi mutu bahan baku, kondisi penyimpanan dan penanganan bahan baku perlu diperhatikan sehingga kerusakan dan penurunan bahan baku dapat lebih dikendalikan.²⁸

Untuk keamanan pangan, metode pencegahan dianggap efektif untuk menjamin bahwa pangan yang diproduksi adalah berkualitas dan layak untuk dikonsumsi. Metode pencegahannya adalah penerapan tahapan proses yang benar dan bagus diawal produksi hingga ke konsumen. Pertama, cara penanganan pangan yang baik sehingga menghasilkan mutu segar dan bebas dari cemaran berbahaya seperti pestisida, hormon, toksin alami dan cemaran berbahaya lainnya.²⁹

Kedua, melalui tahapan pengolahan pangan yang baik, diharapkan produk pangan olahan menghasilkan tingkat keamanan yang tinggi. Ketiga, melalui tahapan penyaluran pangan yang terjamin, diharapkan produk pangan yang sudah bermutu dapat dipertahankan terus sampai ke tingkat distributor atau ke konsumen. Keempat, diharapkan produk pangan yang didistribusikan tidak mengalami penurunan mutu.³⁰

²⁸ Purwiyanto Hariyadi, *Masa Simpan dan Batas Kadaluwarsa Produk Pangan: Pendugaan, Pengelolaan, dan Penandaanya*, (Jakarta: Gramedia, 2019), hlm. 13.

²⁹ Syamsul Rahman, *Membangun Pertanian dan Pangan untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), hlm. 154.

³⁰ *Ibid.*

C. Hukum Perlindungan Konsumen

Peran hukum dalam hal ekonomi adalah untuk menciptakan ekonomi dan pasar yang kompetitif. Dalam hal ini, tidak ada satupun pelaku usaha atau produsen yang mampu menguasai pasar, selama konsumen berhak memilih produk mana yang menawarkan nilai terbaik dari segi harga dan kualitas. Tidak ada pelaku usaha atau produsen yang mampu menetapkan harga berlebihan atau mempromosikan produk berkualitas rendah, sementara ada produsen dan konsumen lain yang akan beralih ke produk lain tersebut.³¹

Keinginan yang ingin dicapai dalam perlindungan konsumen adalah terciptanya rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhannya. Terbukti semua norma perlindungan konsumen dalam UU Konsumen memiliki sanksi pidana. Jadi tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas dan aturan yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk oleh konsumen. Zulham mengemukakan bahwa hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan rangkaian peraturan perundang-undangan, seperti undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya serta putusan hakim yang substansinya mengatur kepentingan konsumen.³²

³¹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 21.

³² Ibid., hlm. 23.

Peraturan perundang-undangan harus dapat menjamin jangkauan informasi yang dapat diakses oleh konsumen, khususnya informasi mengenai barang dan jasa. Termasuk di dalamnya fasilitas untuk memilih, label sebagai identitas produk, mutu, komposisi, keamanan, kode tanggal kadaluwarsa, dan menyampaikan kebenaran-kebenaran tentang syarat tarif dasar serta hal-hal yang dianggap perlu untuk diketahui konsumen.³³

Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengatur hak-hak konsumen berdasarkan UU guna memberikan perlindungan kepentingan konsumen dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Pembuatan UU tersebut sebagai bagian dan bentuk untuk kesejahteraan negara. Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen, yang diperkuat dengan Undang-Undang khusus, memberikan harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan konsumen. Menurut Happy Susanto selain UU Perlindungan Konsumen, masih terdapat sejumlah perangkat hukum lain yang bisa dijadikan sumber atau dasar kepatuhan hukum produsen sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2001 Tanggal 21 Juli 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tanggal 21 Juli 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

³³ Taufik H.Simatupang, *Aspek Hukum Periklanan dan Perspektif Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2018), hlm. 65.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2001 Tanggal 21 Juli 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2001 Tanggal 21 Juli 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang, dan Kota Makassar.
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Indonesia Nomor 301/MPP/KEP/10/2001 tentang Pengangkatan, Pemberhentian Anggota dan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Indonesia Nomor 302/M PP/KEP/10/2001 tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 605/MPP/Kep/8/2002 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Kota Makassar, Kota Palembang, Kota Surabaya Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta dan Kota Medan.
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 480/MPP/Kep/6/2002 Tanggal 13 Juni 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 302/MPP/Kep/10/2001 tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan

Konsumen Swadaya Masyarakat.

9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 418/MPP/Kep/412002 Tanggal 30 April 2002 tentang Pembentukan Tim Penyeleksi Calon Anggota Badan Perlindungan Konsumen.

Hukum dalam konteks perlindungan konsumen menghasilkan praktik ekonomi dan pasar yang adil. Terkait dengan hal ini, maka tidak ada pelaku usaha yang mampu mendominasi pasar, selama konsumen memiliki hak untuk memilih produk mana yang menawarkan nilai terbaik, baik dalam harga maupun kualitas. Para pengguna usaha mempunyai kewajiban untuk selalu bersikap berhati-hati dalam membuat barang dan atau jasa yang dihasilkan.³⁴

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 menjelaskan tentang ketentuan yang harus dipatuhi oleh produsen sebagai berikut:

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. Tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Tidak setara dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang diterbitkan dalam label atau etiket barang tersebut.

³⁴ Happy Susanto, "*Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*", (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm 37.

- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dicetak dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
- g. Tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label.
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat produksi serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang.
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia.

2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.³⁵

Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatas memberikan kejelasan serta kepastian hukum bahwa dalam suatu produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha wajib mengganti semua kerugian yang diterima konsumen dan mendapat denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab adalah suatu hal dimana pelaku usaha atau produsen dapat dimintai pertanggungjawaban atas produknya yang tidak baik, baik dari segi fisik berupa kemasan yang rusak, cacat maupun dari segi isi komposisinya.

Pelaku usaha atau produsen yang melakukan pelanggaran dengan menjual dan membeli pangan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa sehingga meresahkan masyarakat di Indonesia. Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen menyebutkan, pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan

³⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dalam Pasal 8.

Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).³⁶

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan dijelaskan pada pasal 97 ayat (3) yaitu pencantuman di dalam dan atau pada kemasan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak menggunakan bahasa Indonesia dan memuat paling sedikit keterangan mengenai:

- a. Nama produk
- b. Daftar bahan yang digunakan
- c. Berat bersih atau isi bersih
- d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor
- e. Halal bagi yang dipersyaratkan
- f. Tanggal dan kode produksi
- g. Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa
- h. Nomor izin edar bagi Pangan Olahan
- i. Asal usul bahan pangan.³⁷

Keterangan masa kadaluwarsa untuk suatu produk pangan penting bagi masyarakat Indonesia yang meliputi tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa. Keterangan itu ditujukan supaya masyarakat tidak mengkonsumsi makanan yang berbahaya.

³⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam Pasal 1 angka 3.

³⁷ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dijelaskan, dalam Pasal 97 ayat (3).

D. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Bisnis adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menyediakan barang dan jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan.³⁸ Pandangan lain menyatakan bahwa bisnis adalah sejumlah usaha yang meliputi pertanian, produksi, konstruksi, distribusi, transportasi, komunikasi, dan usaha jasa yang bergerak dalam bidang membuat serta memasarkan barang dan jasa ke konsumen.³⁹ Hal yang perlu diterapkan dalam bisnis adalah sebuah etika. Etika disebut sebagai rambu-rambu yang harus dipatuhi dan dijalankan.⁴⁰

Etika merupakan bagian dari filsafat yang membahas secara rasional dan kritis tentang nilai, norma, atau moralitas. Jadi, moralitas berbeda dengan etika. Norma adalah institusi dan nilai tentang baik dan buruk, sedangkan etika adalah refleksi kritis dan penjelasan rasional mengapa sesuatu dikatakan baik dan buruk..⁴¹ Erly mengemukakan bahwa dalam buku etika bisnis karangan Prof. Dr. H. Muhammad Djakfar menyebutkan bahwa etika bisnis Islam adalah aturan-aturan etika yang

³⁸ H Fakhry Zamzam Havis, *Etika Bisnis Islam Seni Berbasis Keberkahan*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), hlm. 2.

³⁹ Erly Juliani, "Etika Bisnis dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ummul Qura*, Vol. VII, No 1, Maret 2016, hlm. 2.

⁴⁰ H Fakhry Zamzam Havis, "Etika Bisnis Islam Seni Berbasis Keberkahan"..., hlm. 2.

⁴¹ Aris Baidowi, "Etika Bisnis Perspektif Islam", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 9, No 2, Desember 2011, hlm. 3.

berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist yang menjadi acuan oleh siapapun dalam aktivitas bisnisnya bersifat wajib.⁴²

Etika bisnis dalam Islam adalah sejumlah perilaku bisnis (*akhlaq al Islamiyah*) yang dibalut dengan nilai-nilai syariah yang mengutamakan halal dan haram. Etika bisnis Islam telah banyak dibahas dalam berbagai literatur dan sumber utamanya adalah Al-Qur'an dan Sunat Rasulullah. Pelaku usaha diharapkan dapat bertindak dengan baik dalam segala aktivitasnya. Kepercayaan, keadilan dan kejujuran adalah elemen produk dalam mencapai kesuksesan bisnis.⁴³

2. Etika Produksi dalam Islam

Produksi adalah aktivitas produsen untuk memperoleh barang dan jasa yang kemudian digunakan daripada konsumen. Tujuan produksi adalah pemenuhan alat kebutuhan manusia pada yang telah ditentukan. Tujuan lain dari produksi yaitu pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah SWT. Sebenarnya ini merupakan tujuan produksi yang sesuai dengan ajaran Islam. Dengan kata lain, tujuan produksi adalah mendapatkan keberkahan, yang secara fisik belum tentu dirasakan oleh produsen itu sendiri.⁴⁴ Menurut Islam, menghasilkan sesuatu bukan

⁴² Erly Juliani, "Etika Bisnis dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ummul Qura*, Vol. VII, No 1, Maret 2016, hlm. 3.

⁴³ Fitri Amalia, "Etika Bisnis Islam Konsep dan Implementasi pada Pelaku Usaha Kecil", Vol. 6, No 1, 2014, hlm. 3.

⁴⁴ Misbahul Ali, "Prinsip Dasar Produksi dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Lisan Al-Hall*, Vol. 7, No 1, Juni 2013, hlm. 4.

semata-mata untuk di manfaatkan sendiri atau di jual ke pasar. Islam secara khusus menekankan bahwa setiap kegiatan produksi juga harus mewujudkan bentuk sosial yang tercermin pada QS. Al-Hadid ayat 7:

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلِفِيْنَ فِيْهِ فَاَلَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ

Artinya: “Berimanlah engkau kepada Allah Rasul-Nya dan infakkanlah (dijalan Allah) sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasa (amanah). Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang besar”.⁴⁵

Untuk dapat melaksanakan fungsi sosial semaksimal mungkin, kegiatan produksi harus melebihi surplus untuk memenuhi kebutuhan konsumtif dan memperoleh keuntungan finansial, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi kehidupan sosial. Melalui konsep ini, kegiatan produksi harus bergerak pada dua jalur optimasi. Tingkat optimal pertama adalah mengupayakan berfungsinya sumber daya manusia yang mengarah pada pencapaian dimana setiap orang bekerja dan menghasilkan pekerjaan kecuali mereka yang sakit dan cacat.⁴⁶

Optimalisasi berikutnya adalah dalam hal menghasilkan kebutuhan primer (*dharuruyyat*), kemudian kebutuhan sekunder (*hajiyyat*) dan kebutuhan tersier (*tahshiniyyat*) secara alami. Tentu saja, Islam harus

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Sigma Exsamedia, 2007), hlm. 538.

⁴⁶ Norva dewi, “Bisnis dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Al-Tijary, Vol. 1, No 1, Desember 2015. hlm. 14.

memastikan bahwa ia hanya menghasilkan apa yang halal dan bermanfaat bagi masyarakat. Target yang harus dipenuhi secara bertahap adalah kecukupan masing-masing individu, kebebasan ekonomi ummat dan kontribusi pemenuhan ummat. Prinsip dasar berproduksi dalam Islam adalah beriman kepada Allah SWT sebagai Tuhan semesta alam.⁴⁷

3. Prinsip Etika Bisnis dalam Islam

Kepatuhan hukum merupakan bagian dari komitmen pihak yang bertransaksi untuk menyalonkan kesepakatan dengan adil dan tidak merugikan pihak lain. Prinsip perdagangan yang dianjurkan dalam agama Islam adalah yang dicontohkan oleh Nabi, sebagai berikut:

a. *Customer Oriented*

Prinsip berorientasi pelanggan merupakan prinsip bisnis yang diterapkan oleh konsumen dalam menjaga kepuasan *costumer*. Untuk menerapkan prinsip ini, Nabi menerapkan kejujuran, keadilan, dan kepercayaan.

b. Transparansi

Transparansi kepada konsumen adalah ketika produsen terbuka tentang mutu, komposisi, unsur kimia dan lain-lain sehingga tidak membahayakan dan merugikan konsumen.

c. Persaingan yang Sehat

⁴⁷ Norva dewi, "*Bisnis dalam Perspektif Islam*" ..., hlm. 15.

Islam menganjurkan umatnya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, yang berarti bahwa persaingan tidak lagi sebagai usaha mematikan pesaing lainnya, tetapi dilakukan untuk memberikan usaha yang terbaik bagi usahanya.⁴⁸

d. *Fairness*

Prinsip *Fairness* memberikan pedoman keadilan kepada produsen dengan tidak melakukan penipuan dan menyebabkan kerugian bagi konsumen.

Kepuasan dalam Islam merupakan cerminan kepuasan seseorang yang bersifat lahiriah maupun batiniah. Rasa syukur berkaitan dengan keimanan yang harus mempertimbangkan beberapa hal berikut:

1. Barang atau jasa yang dikonsumsi harus halal dan jelas.
2. Menggunakan barang atau jasa secukupnya.
3. Tidak terdapat riba.⁴⁹

⁴⁸ Norva dewi, "*Bisnis dalam Perspektif Islam*" ..., hlm. 16.

⁴⁹ Juhaya, S. Pradja, "*Ekonomi Syariah*", (Bandung: Pustaka Etia, 2012), hlm. 108.

BAB III

KEPATUHAN HUKUM PRODUSEN TERHADAP PENCANTUMAN TANGGAL KADALUWARSA PADA PRODUK INDUSTRI RUMAH TANGGA MERK BINKA

A. Gambaran Umum Industri Rumah Tangga Merk BINKA

1. Sejarah Industri Rumah Tangga Merk BINKA

Produk industri rumah tangga BINKA, merupakan produsen makanan kering yang terletak di Desa Gombang, Slahung, Ponorogo, Jawa Timur. Pemilik produk industri rumah tangga yaitu Ibu Ning. Produk industri diberikan nama BINKA lantaran nama anak pertama Bintang dan anak kedua Rafka. Awal berdirinya produk industri rumah tangga ini di dasari atas keinginan Ibu Ning dan suaminya agar dapat mendorong perekonomian keluarga.

Produk industri rumah tangga merk BINKA berdiri sejak tahun 2012. Sebuah usaha yang berasal dari pengalaman Ibu Ning yang dulu bekerja di Korea. Pada saat itu usahanya hanya memperkerjakan 6 orang karyawan. Dengan jumlah permintaan produk semakin bertambah, maka Ibu Ning mempertimbangkan untuk menambah karyawan.¹

2. Profil Produk Industri Rumah Tangga Merk BINKA

Produk industri rumah tangga BINKA memiliki dua tempat untuk memproduksi makanan ringan dan penyimpanan stock makanan hasil

¹ Ning, Pemilik Usaha Produksi Rumah Tangga Merk BINKA, *Wawancara Pribadi*, 8 Juni 2021, Pukul 09.00-10.00 WIB.

produksi dengan luas area 900, yang dilengkapi dengan 3 unit mesin oven serta 12 karyawan. Sebagai salah satu produsen yang terampil memproduksi makanan meskipun dalam situasi pandemi ini.

3. Visi dan Misi Produk Industri Rumah Tangga BINKA

a. Visi

Meningkatkan perekonomian dengan memperluas lapangan kerja untuk masyarakat sekitar tempat produksi dengan tujuan kesejahteraan bersama.

b. Misi

Mendahulukan kepuasan konsumen dengan menjual makanan kering yang terjangkau harganya agar bisa dikonsumsi semua kalangan.

c. Tujuan Produk Industri Rumah Tangga BINKA

Memberikan lapangan pekerjaan bagian produksi, packing dan distribusi sehingga dapat menghasilkan taraf kehidupan yang makmur.²

B. Proses Produksi dan Distribusi Produk Industri Rumah Tangga Merk BINKA

Produksi dalam arti sederhana yaitu menghasilkan barang atau jasa. Kegiatan produksi meliputi, kegiatan produksi yang menghasilkan barang dan jasa yang belum ada sehingga jumlahnya bertambah. Salah satu tujuan produksi adalah mencari keuntungan. Dengan memproduksi barang dan jasa, produsen berharap memperoleh laba sebanyak-banyaknya. Agar

² Ning, Pemilik Usaha Produksi Rumah Tangga Merk BINKA, *Wawancara Pribadi*, 8 Juni 2021, Pukul 09.00-10.00 WIB.

produk bisa bersaing dengan produk lain maka memerlukan saluran distribusi.³

Distribusi adalah kegiatan pemasaran dengan tujuan memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen.⁴ Distribusi juga diartikan sebagai penghubung jaringan antara supplier ke pelanggan untuk menyalurkan produk atau jasa ke pelanggan. Distributor menerima barang dengan satu poin penetapan harga dan kemudian bergerak ke penetapan harga yang lebih tinggi ke pembeli akhir.⁵

Menurut Ibu Ning, pemilik usaha produk pangan di Desa Gombang, Slahung, Ponorogo jenis produk olahan yang diproduksi yaitu rangginan, roti kering, dan untir-untir. Untuk produk dengan bahan baku dari tepung diolah menjadi aneka roti kering seperti pia kering, bolu kering dan untir-untir. Sedangkan bahan baku rangginan adalah beras ketan. Untuk produk ketan diolah selama 45 menit, kemudian dicetak dandijemur di bawah sinar matahari sampai kering, besoknya sudah harus digoreng. Produk olahan merk BINKA disalurkan ke distributor toko terdekat, Pacitan dan Wonogiri.⁶

³ Eko Suprayitno, *Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, (Malang: UIN-Malang Press Anggota IKAPI, 2008), hlm. 166.

⁴ Lestari dan Dandan Simanjuntak, "Pengaruh Produk, Harga, Distribusi dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen di Minimarket Radja Pas Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu", *Jurnal Ecobisma*, Vol. 4, Nomor 1, Januari 2017, hlm. 4.

⁵ Jonathan Sarwono, *Marketing Intelligence*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 71.

⁶ Ning, Pemilik Usaha Produksi Rumah Tangga Merk BINKA, *Wawancara Pribadi*, 8 Juni 2020, Pukul 09.00-10.00 WIB.

Menurut Siti, karyawan produk pangan merk BINKA, produk yang diolah untuk rangginan sebanyak 8 kg ketan dalam sekali produksi. Semenjak pandemi untuk olahan ketan tidak menentu, karena distributor mengeluh adanya peminat rangginan menurun. Produk yang diolah selama ini lebih banyak pia kering dan untir-untir. Produk rangginan dijual ke distributor dengan harga Rp. 8.500,00.⁷

Menurut Sulis, salah satu karyawan produk pangan merk BINKA bagian produksi roti kering mengatakan produk roti kering diolah mulai jam 6 pagi. Produk roti kering terdiri dari pia kering, nastar kering dan untir-untir. Produk olahan roti kering banyak didistribusikan ke toko sekitar dan ke Pacitan. Produk dijual dalam dua kemasan dengan variasi harga Rp. 4.000,00 dan Rp. 5.000,00.⁸

Menurut Sirius distributor produk pangan olahan merk BINKA, Produk yang dijual saat ini adalah pia kering, bolu kering dan untir-untir. Menurut Jemitun, salah satu distributor produk pangan olahan merk BINKA mengatakan produk olahan dijual dengan variasi harga Rp. 5.000,00 dan Rp. 6.000,00.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa produk pangan olahan BINKA terdiri dari pia kering, bolu kering, untir-untir dan rangginan. Proses produksi ketan ketan diolah selama 45 menit, dicetak dan

⁷ Siti, Karyawan Produk Industri Rumah Tangga Merk BINKA, *Wawancara Pribadi*, 8 Juni 2020, Pukul 10.00-11.00 WIB.

⁸ Sulis, Karyawan Produk Industri Rumah Tangga Merk BINKA, *Wawancara Pribadi*, 8 Juni 2020, Pukul 10.00-11.00 WIB.

dijemur di bawah sinar matahari sampai kering, kemudian di goreng. Produk rangginan dijual ke distributor dengan harga Rp. 8.500,00 sedangkan produk roti kering dijual dalam dua kemasan dengan variasi harga Rp. 4.000,00 dan Rp. 5.000,00. Namun karena masa pandemi covid-19, maka yang banyak diproduksi adalah pia kering dan untir-untir. Produk hasil olahan di salurkan ke toko-toko terdekat, Pacitan dan Wonogiri.

C. Label dan Kemasan Produk Industri Rumah Tangga Merk BINKA

Menurut Syafrida dikutip dari buku Tjiptono label adalah bagian dari suatu produk yang memaparkan sebuah informasi verbal dan merupakan bagian dari kemasan tentang suatu produk.⁹ Label dan kemasan merupakan identitas sebuah produk. Label memberikan suatu informasi bagi konsumen mengenai komposisi dan informasi lainnya yang berkaitan dengan produk.

Menurut Ibu Ning, pemilik usaha produk pangan merk BINKA, produk pangan yang diolah dikemas dalam plastik dan diberi label dengan nama BINKA pada label tertulis komposisi, nomor PIRT, *expired* dan alamat produksi. Izin usaha diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo untuk kategori PIRT (Produk Industri Rumah Tangga). Izin diperoleh sejak tahun 2012.¹⁰

⁹ Syafrida Hafni Sahir, "Pengaruh Gaya Hidup, Label Halal dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik Wardah pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Medan", Vol. 3, Nomor 1, November 2016, hlm. 3.

¹⁰ Ning, Pemilik Usaha Produksi Rumah Tangga Merk BINKA, *Wawancara Pribadi*, 8 Juni 2020, Pukul 09.00-10.00 WIB.

Menurut Siti, karyawan yang bekerja di industri pangan rumah tangga merk BINKA, produk rangginan telah selesai digoreng kemudian dikemas dalam kemasan dari plastik. Dalam kemasan tersebut dijelaskan komposisi bahan, rasa manis atau asin, nomor PIRT dan *expired*.¹¹ Informasi yang hampir sama dikatakan oleh Sulis, karyawan industri rumah tangga merk BINKA, produk hasil olahan dikemas dalam plastik. Dalam kemasan kue kering untir-untir untuk komposisi dijelaskan bahannya seperti tepung, gula dan telur.¹²

Menurut Sirius distributor produk pangan olahan merk BINKA, pada kemasan produk sudah menarik. Label sudah terdapat pada kemasan dengan memaparkan komposisi, lokasi pembuatan produk makanan dan *expired*. Untuk *expired* tidak dituliskan tanggal, bulan dan tahun, melainkan hanya tulisan kata *expired* saja.¹³

Menurut Jemitun, salah satu distributor produk pangan olahan merk BINKA mengatakan produk olahan merk BINKA dikemas dalam plastik secara rapat agar produk bertahan lama. Dalam kemasan disebutkan komposisi bahan, alamat produsen dan kata *expired*.¹⁴

¹¹ Siti, Karyawan Produk Industri Rumah Tangga Merk BINKA, *Wawancara Pribadi*, 8 Juni 2020, Pukul 10.00-11.00 WIB.

¹² Sulis, Karyawan Produk Industri Rumah Tangga Merk BINKA, *Wawancara Pribadi*, 8 Juni 2020, Pukul 10.00-11.00 WIB.

¹³ Sirius, Distributor Produk Industri Rumah Tangga Merk BINKA, *Wawancara Pribadi*, 12 Juni 2020, Pukul 09.00-10.00 WIB.

¹⁴ Jemitun, Distributor Produk Industri Rumah Tangga Merk BINKA, *Wawancara Pribadi*, 13 Juni 2020, Pukul 8.00-9.00 WIB.

Menurut Santi, konsumen produk pangan olahan merk BINKA yang dijual Ibu Sirius cukup enak, gurih dan harganya terjangkau. Walaupun kemasannya sederhana tetapi pada kemasan sudah diberi label.¹⁵

Menurut Dewi konsumen produk pangan olahan merk BINKA mengatakan pia kering dan untir-untir dikemas dengan rapat. Dalam kemasannya produk tersebut sudah mencantumkan komposisi bahan dan alamat lokasi.¹⁶

Berdasarkan wawancara di atas, produk pangan diolah kemudian dikemas dalam plastik dan diberi label dengan nama BINKA, sesuai dengan jenis produknya seperti rangginan, pia kering, bolu kering dan untir-untir. Dalam kemasan tersebut dijelaskan mengenai komposisi bahan, nomor PIRT dan *expired*. Tetapi, pada kemasan tidak memaparkan tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa melainkan tulisan kata *expired* saja.

D. Kepatuhan Hukum Terhadap Pencantuman Tanggal Kadaluwarsa

Kepatuhan hukum merupakan produk kesadaran hukum yang didasari oleh pengetahuan tentang hukum, setidaknya mengetahui peraturan-peraturan hukum yang ada dan berlaku.¹⁷ Produsen produk pangan olahan rumah tangga wajib memaparkan informasi mengenai tanggal kadaluwarsa untuk produk dapat dikonsumsi konsumen.

¹⁵ Santi, Konsumen Produk Industri Rumah Tangga Merk BINKA, *Wawancara Pribadi*, 13 Juni 2020, Pukul 10.00-11.00 WIB.

¹⁶ Dewi, Konsumen Produk Industri Rumah Tangga Merk BINKA, *Wawancara Pribadi*, 13 Juni 2020, Pukul 13.00-14.00 WIB.

¹⁷ Fais Yonas Boa, *Pancasila dalam Sistem Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 204.

Menurut Ibu Ning, pemilik usaha produk pangan olahan merk BINKA, pencantuman tanggal kadaluwarsa di kemasan produknya belum tercantumkan. Kemasan produk hanya berisi informasi mengenai komposisi bahan saja, kemudian di inovasi dengan mencantumkan kata *expired*. Untuk mengetahui masa produk dapat dikonsumsi maka harus uji sampel. Tujuannya untuk mengetahui ketahanan produk di suhu ruangan. Hingga saat ini uji sampel tidak dilaksanakan, sebab produk yang diolah hanya produk makanan kering yang biasanya tahan hingga tiga bulan. Produk yang mengalami kerusakan kemasan, seperti robek atau bocor akan direturn.¹⁸

Menurut Sulis, karyawan di produk pengolahan pangan merk BINKA mengatakan pencantuman tanggal kadaluwarsa belum dicantumkan hingga saat ini. Penentuan ketahanan produk dimulai sejak tanggal produk diproduksi atau digoreng, sampai perkiraan batas kelayakan produk tersebut untuk dikonsumsi konsumen.¹⁹

Informasi yang diperoleh dari Siti karyawan produk pangan olahan merk BINKA, penentuan tanggal kadaluwarsa belum ditentukan. Pada kemasan hanya mencantumkan kata *expired*. Tetapi untuk ciri-ciri produk yang sudah kadaluwarsa dapat dilihat dari aromannya, seperti bau tengik, tidak renyah dan tidak gurih.²⁰

¹⁸ Ning, Pemilik Usaha Produksi Rumah Tangga Merk BINKA, *Wawancara Pribadi*, 8 Juni 2020, Pukul 09.00-10.00 WIB.

¹⁹ Sulis, Karyawan Produk Industri Rumah Tangga Merk BINKA, *Wawancara Pribadi*, 8 Juni 2020, Pukul 09.00-10.00 WIB.

²⁰ Siti, Karyawan Produk Industri Rumah Tangga Merk BINKA, *Wawancara Pribadi*, 8 Juni 2020, Pukul 10.00-11.00 WIB.

Menurut Ibu Sirius distributor produk pangan merk BINKA mengatakan kepastian dari ketahanan produk yang dijual belum teruji secara pasti, karena jika produk sudah tidak renyah akan direturn (dikembalikan ke pihak produsen).²¹

Menurut Ibu Jemitun sebagai distributor produk pangan merk BINKA, produk rangginan yang sudah digoreng jika tidak laku dijual akan diganti dengan produk baru untuk menjaga kualitas, karena pemilik warung tidak mau menjual produk yang sudah lama sebab takut kualitas produknya menurun.²²

Menurut Santi salah satu konsumen rangginan merk BINKA, dalam kemasan produk belum dicantumkan tanggal kadaluwarsa. Walaupun kemasannya masih bagus, ia sendiri tidak tahu produknya masih layak dikonsumsi atau tidak.²³

Menurut Dewi, konsumen yang sering membeli untir-untir mengatakan dalam kemasan produk belum ada tanggal kadaluwarsanya. Dewi kurang memperhatikan pentingnya tanggal kadaluwarsanya, karena hanya mementingkan rasa gurih renyahnya.²⁴

²¹ Sirius, Distributor Produk Industri Rumah Tangga Merk BINKA, *Wawancara Pribadi*, 12 Juni 2020, Pukul 09.00-10.00 WIB.

²² Jemitun, Distributor Produk Industri Rumah Tangga Merk BINKA, *Wawancara Pribadi*, 13 Juni 2020, Pukul 08.00-09.00 WIB.

²³ Santi, Konsumen Produk Industri Rumah Tangga Merk BINKA, *Wawancara Pribadi*, 13 Juni 2020, Pukul 08.00-09.00 WIB.

²⁴ Dewi, Konsumen Produk Industri Rumah Tangga Merk BINKA, *Wawancara Pribadi*, 13 Juni 2020, Pukul 13.00-14.00 WIB.

Berdasarkan wawancara di atas, produk pangan olahan merk BINKA belum melakukan uji ketahanan pangan. Dalam penentuan ketahanan produk hanya berpatokan sejak tanggal produk diproduksi atau digoreng, sampai perkiraan batas kelayakan produk tersebut untuk dikonsumsi konsumen. Hingga saat ini informasi tanggal kadaluwarsa belum dicantumkan dalam kemasan.

BAB IV
ANALISIS KEPATUHAN HUKUM PRODUSEN TERHADAP
PENCANTUMAN TANGGAL KADALUWARSA PADA PRODUK
PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA MERK BINKA PERSPEKTIF
UUPK DAN ETIKA BISNIS ISLAM

A. Analisis Kepatuhan Hukum Produsen Terhadap Pencantuman Tanggal Kadaluwarsa

Kepatuhan hukum adalah suatu produk kesadaran hukum yang berdasarkan pada pengetahuan mengenai hukum. Setidaknya pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum yang ada dan berlaku. Pengetahuan hukum harus diketahui oleh pelaku usaha yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan prosedur mendapatkan sertifikat halal. Oleh karena itu, masyarakat khususnya umat Islam perlu mendapatkan informasi dan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan.¹

Adapun masa kadaluwarsa merupakan batas maksimum yang dianjurkan untuk penyimpanan suatu produk, yang mana kualitas produk tetap terjamin saat telah sampai ke tangan distributor atau konsumen. Produk yang telah melewati masa simpan tidak akan memiliki kualitas yang baik lagi.² Informasi mengenai masa kadaluwarsa adalah penting dilakukan untuk menunjukkan kepada konsumen bahwa produsen memberikan

¹ Tuti Haryanti, "Peningkatan Kesadaran Hukum Perilaku Usaha Terhadap Sertifikasi Halal dalam Menjamin Hak Konsumen Muslim", *Tahlim*. Vol. XII, Nomor 1, Juni 2016, hlm. 76.

² Purwiyatno Hariyadi, *Masa Simpan dan Batas Kadaluwarsa Produk Pangan: Pendugaan, Pengelolaan, dan Penandaanya...*, hlm. 7.

kepastian/jaminan bahwa produk yang dipasarkan memiliki kualitas yang baik atau terjamin.³

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dengan pelaku usaha, bahwasanya produsen produk BINKA sudah mengetahui bahwa produk yang diolah harus mendapatkan sertifikat halal. Namun sampai saat ini, hasil produksi belum juga mencantumkan mengenai tanggal kadaluwarsa produk pada kemasan. Masa kadaluwarsa produk olahan merk BINKA hanya dilihat dari berubahnya bau tengik dan tidak renyah, serta rata-rata umur penyimpanan produk bertahan maksimal kurun waktu 3 bulan. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa memang produsen sebenarnya sudah mengetahui akan peraturan yang berlaku, namun belum paham akan bersikap.

Sikap hukum merupakan ketaatan yang paling mendasar sehingga seseorang mentaati atau tidak mentaati hukum/perundang-undangan adalah karena adanya kepentingan. Dengan demikian, kualitas ketaatan hukum pelaku usaha berupa ketaatan. Ketaatan pelaku usaha terhadap aturan yang dimaksudkan adalah takut akan sanksi.⁴ Produsen pangan merk BINKA belum mentaati sikap hukum, dibuktikan dengan tidak melakukan uji masa kadaluwarsa atau *expired* ke lembaga yang berwenang. Maka dari itu ,produsen belum ada ketakutan dalam mendapatkan sanksi.

³ Purwiyatno Hariyadi, *Masa Simpan dan Batas Kadaluwarsa Produk Pangan: Pendugaan, Pengelolaan, dan Penandaanya...*, hlm. 7.

⁴ *Ibid.*

Adapun peneliti menganalisis terkait permasalahan harus dicantumkan tanggal kadaluwarsa pada produk, yaitu menggunakan 2 peraturan atau hukum, sebagai berikut:

1. Analisis Kepatuhan Hukum Produsen Terhadap Pencantuman Tanggal Kadaluwarsa Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Produksi pangan adalah kegiatan atau aktivitas menghasilkan, membuat, mengolah, mengawetkan, mengemas, menyiapkan, mengemas kembali dan atau mengubah bentuk pangan.⁵ Berdasarkan temuan di lapangan produk BINKA termasuk kategori produk pangan olahan. Mulai dari proses mengolah hingga pendistribusian produk pangan ke konsumen. Penyebutan produk pangan menunjukkan bahwa usaha atau kegiatan tersebut bersifat mengolah bahan baku mentah menjadi produk makanan yang siap dikonsumsi.

Produk pangan hasil olahan BINKA dikemas dalam plastik dan diberi label dengan nama BINKA. Dalam kemasan tersebut dijelaskan mengenai komposisi bahan, alamat produksi dan kata *expired*. Pada kemasan produk tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa. Penentuan tanggal kadaluwarsa hanya berpatokan pada aroma bau dan rusaknya produk. Masa kadaluwarsa produk hasil olahan BINKA rata-rata dapat bertahan hingga 3 bulan. Penentuan ketahanan produk dimulai sejak

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan, dalam Pasal 1 ayat 7.

tanggal produk diproduksi atau digoreng.⁶

Adapun masa kadaluwarsa adalah waktu maksimum yang dianjurkan untuk produk dapat disimpan, dimana kualitas yang ditetapkan dapat diterima pada kondisi distribusi, penyimpanan dan penjajaan (*display*). Sebuah produk yang sudah melewati masa simpan mungkin masih aman, tapi kualitas tidak lagi menjamin.⁷

Sehingga dapat dipahami, bahwa dengan belum dicantumkan tanggal kadaluwarsa oleh produsen produk pangan olahan BINKA pada produk yang diproduksinya, yaitu bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) No. 8 Tahun 1999 Pasal 8 Ayat 1 huruf (g), pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atas barang yang diproduksi.⁸

Konsumen berhak mendapatkan informasi mengenai tanggal kadaluwarsa dalam produk pangan industri rumah tangga. Informasi mengenai masa simpan dan batas kadaluwarsa penting disampaikan kepada konsumen bahwa industri memberikan jaminan kepada konsumen terkait produk yang dijual di pasar merupakan produk yang berkualitas sesuai dengan spesifikasi industri.

⁶ Ning, Pemilik Usaha Produksi Rumah Tangga Merk BINKA, *Wawancara Pribadi*, 8 Juni 2020, Pukul 09.00-10.00 WIB.

⁷ Inggrit Suryanti Surono, *Pengantar Keamanan Pangan untuk Industri Pangan*, (Yogyakarta : Deepublish, 2018), hlm. 130.

⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dalam Pasal 8 ayat 1 huruf g.

2. Analisis Kepatuhan Hukum Produsen Terhadap Pencantuman Tanggal Kadaluwarsa Perspektif Etika Bisnis Islam

Etika bisnis dalam Islam adalah sejumlah perilaku bisnis (*akhlaq al Islamiyah*) yang dibungkus dengan nilai-nilai syariah yang mengedepankan halal dan haram. Penerapan etika bisnis Islam pada produk industri rumah tangga merk BINKA berdasarkan hasil wawancara dari narasumber adalah mengedepankan kualitas.⁹

Kualitas adalah alat utama untuk mencapai hasil produk yang bermutu dalam pasar. Kualitas produk dapat menentukan tahan lamanya produk dan ketepatan produk. Berdasarkan prinsip perdagangan yang diajarkan Rasulullah SAW salah satunya harus transparan mengenai mutu, kualitas, dan komposisi. Seorang pengusaha muslim diwajibkan mendirikan usaha yang mendatangkan kebaikan pada masyarakat, hal ini berkaitan dengan kualitas produk. Dalam menawarkan dan menjual sebuah produk pengusaha harus menjelaskan kondisi produk tersebut, baik mutu atau kualitasnya, cara memproduksi maupun asal muasal produk tersebut harus diketahui konsumen.¹⁰

Dalam etika bisnis Islam, aktivitas produksi bukan bersifat duniawi, tetapi mengedepankan kebahagiaan di akhirat kelak. Untuk itu produsen dalam memproduksi harus mewujudkan kemaslahatan ekonomi dengan

⁹ Ning, Pemilik Usaha Produksi Rumah Tangga Merk BINKA, *Wawancara Pribadi*, 8 Juni 2020, Pukul 09.00-10.00 WIB.

¹⁰ Shalah Ash-Shawi dan Abdullah Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Islam*, (Jakarta: Al-Haq, 2013), hlm. 15.

tetap menjaga kemaslahatan manusia dan lingkungannya. Penerapan etika bisnis Islam pada produk industri rumah tangga merk BINKA adalah mengedepankan kualitas. Hal tersebut berkaitan dengan prinsip perdagangan yang diajarkan Rasulullah SAW salah satunya harus transparan mengenai mutu, kualitas dan komposisi.¹¹

Memproduksi makanan yang baik dan berkualitas akan memberikan kesan baik dan tingkat kepercayaan konsumen pada produk industri rumah tangga merk BINKA. Karena itu dalam memproduksi selalu mengecek terlebih dahulu setiap bahan makanan yang akan diproduksi. Bahan produksi pangan olah BINKA yang digunakan sudah bersertifikasi BPOM. Karena makanan yang dikonsumsi akan sangat berpengaruh baik secara batiniah maupun lahiriah manusia. Diharapkan makanan yang diproduksi bukanlah makanan yang haram masuk kedalam tubuh, melainkan makanan yang bermanfaat bagi kesehatan hidup.¹²

Akan tetapi, pencantuman tanggal kadaluwarsa pada produk pangan olahan BINKA di kemasan produknya belum tercantumkan. Kemasan produk hanya berisi informasi mengenai komposisi bahan saja, kemudian di inovasi dengan mencantumkan kata *expired*, tanpa adanya penulisan atau informasi yang jelas mengenai tanggal kadaluwarsa produk yang diproduksi.¹³

¹¹ Norva dewi, “*Bisnis dalam Perspektif Islam*”..., hlm. 15.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*, hlm. 16.

Untuk mengetahui masa produk dapat dikonsumsi maka harus uji sampel ke lembaga yang berwenang. Tujuannya untuk mengetahui ketahanan produk di suhu ruangan.¹⁴ Hingga saat ini uji sampel tidak dilaksanakan oleh pelaku usaha produk pangan olahan merk BINKA. Hal ini akan mempengaruhi terhadap mutu dan kualitas pangan, karena konsumen tidak tahu pasti mengenai tanggal kadaluwarsa barang tersebut, tidak cukup hanya mengandalkan perkiraan manusia saja.¹⁵

Sehingga dapat dipahami, bahwa produksi yang dilakukan oleh produk pangan olahan BINKA belum sesuai dengan etika bisnis Islam, karena produsen belum mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada produk yang diproduksi. Hanya berpatokan pada perkiraan saja, yaitu rata-rata produk yang diproduksi dapat bertahan hanya sampai 3 bulan. Adapun ciri-ciri produk yang telah kadaluwarsa yang mengalami perubahan aroma dan tidak renyah lagi.¹⁶

¹⁴ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm 126.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Ning, Pemilik Usaha Produksi Rumah Tangga Merk BINKA, *Wawancara Pribadi*, 8 Juni 2020, Pukul 09.00-10.00 WIB.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hasil wawancara, produsen sebenarnya sudah mengetahui peraturan bahwa produk yang diolah harus mendapatkan sertifikat halal. Namun produsen belum paham akan bersikap. Produsen pangan merk BINKA belum mentaati sikap hukum, dibuktikan dengan tidak melakukan uji masa kadaluwarsa atau *expired* ke lembaga yang berwenang. Maka dari itu ,produsen belum ada ketakutan dalam mendapatkan sanksi.
2. Bahwa kepatuhan hukum produsen produk pangan olahan merk BINKA terhadap pencantuman tanggal kadaluwarsa belum sesuai dengan Hukum Perlindungan Konsumen, karena tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa yang sesuai dengan UUPK No. 8 Tahun 1999 Pasal 8 Ayat 1 huruf (g). Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atas barang yang diproduksi.
3. Bahwa kepatuhan hukum produsen terhadap pencantuman tanggal kadaluwarsa produk pangan olahan merk BINKA belum sesuai dengan Etika Bisnis Islam. Kemasan produk hanya berisi informasi mengenai

komposisi bahan saja, kemudian di inovasi dengan mencantumkan kata *expired*. Hal ini mempengaruhi terhadap mutu dan kualitas pangan, karena konsumen tidak tahu pasti mengenai tanggal kadaluwarsa barang tersebut. Sebagaimana prinsip perdagangan yang diajarkan Rasulullah SAW salah satunya harus transparan mengenai mutu, kualitas dan komposisi.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, terdapat beberapa saran yang mungkin dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk langkah-langkah kedepannya, yaitu:

1. Produsen produk pangan olahan merk BINKA di Desa Gombang, Slahung, Ponorogo, hendaknya menentukan tanggal kadaluwarsa produk dengan melakukan uji laboratorium dan bekerja sama dengan lembaga yang kompeten dalam penentuan umur produk. Konsumen akan merasa terlindungi dengan adanya tanggal kadaluwarsa pada produk yang dibeli.
2. Distributor dan konsumen produk pangan olahan BINKA di desa Gombang, Slahung, Ponorogo sebaiknya lebih teliti lagi memperhatikan informasi tanggal kadaluwarsa produk yang tercantum dalam kemasan.
3. Pemerintah hendaknya lebih selektif lagi dalam mengawasi home industri ketika memproduksi suatu barang atau jasa sampai ke tahap pendistribusian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asiah, Nur, Laras Cempaka, dan Wahyudi David, “*Panduan Praktis Pendugaan Umur Simpan Produk Pangan*”, Jakarta: Penerbitan Universitas Bakrie, 2019.
- Asikin, Zainal dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Andjar, Prasetya, *Good Manufacturing Practise Olahan Pangan*, Jakarta: Indocamp, 2017.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Bandung: PT. Sigma Exsamedia, 2007.
- Fakhry, H Zamzam Havis, *Etika Bisnis Islam Seni Berbasis Keberkahan*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.
- Hariyadi, Purwiyatno, *Masa Simpan dan Batas Kadaluwarsa Produk Pangan: Pendugaan, Pengelolaan, dan Penandaanya*, Jakarta: Gramedia, 2019.
- Ibadullah, Malawi, *Penelitian Pendidikan*, Magetan: CV. AG Media Grafika, 2015.
- Ismail, Muhammad Yusanto dan Muhammad Widjayakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Moloeng, Lexi J, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT Remaja Dakarya, 2013.
- M.A, Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif*, Pontianak: t.np, 2015.
- Miru, Ahmadi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Moh, Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Graha Indonesia, 1999.
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Rahman, Syamsul, *Membangun Pertanian dan Pangan Untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.
- Rivai, Vethzal dan Andi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah OPSI, Tetapi Solusi!.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pres, 2014.
- Saudi, Amran, *Sosiologi Hukum, Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Shawi, Shalah Ash dan Abdullah Al Mushlih, *Fikih Ekonomi Islam*, Jakarta: Haq, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suprayitno, Eko, *Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, Malang: UIN-Malang Press Anggota IKAPI, 2008.
- Suratman dan Phipps Dillaah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suryanti, Inggrit Surono, *Pengantar Keamanan Pangan untuk Industri Pangan*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Susanto, Happy, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta: Visimedia, 2008.
- Susiadi, *Metode Penelitian*, Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.

- Syah, Dahrul, *Pengantar Teknologi Pangan*, Bogor: IPB Press, 2012.
- Taufik, H Simatupang, *Aspek Hukum Periklanan Perspektif Perlindungan Konsumen*, Bandung: Citra A.Bhakti, 2018.
- Tuhaya, S Pradja, *Ekonomi Syariah*, Bandung: Pustaka Etia, 2012.
- Yonas, Fais Boa, *Pancasila dalam Sistem Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Zainal, Muhammad, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2016.

Jurnal

- Ali, Misbahul, "Prinsip Dasar Produksi dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Lisan Al-Hall*, Vol. 7, No 1, 2013.
- Amalia, Fitri. "Etika Bisnis Islam Konsep dan Implementasi pada Pelaku Usaha Kecil", Vol 6, No 1, 2014.
- Arini, Liss Dyah Dewi, Faktor-faktor Penyebab dan Karakteristik Makanan Kadaluwarsa yang Berdampak Buruk pada Kesehatan Masyarakat, *Jurnal Teknologi dan Industri Pangan*, Vol. 2, No 1, 2015.
- Baidowi, Aris, "Etika Bisnis Perspektif Islam", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 9, No. 2, 2011.
- Dewi, Norva, "Bisnis dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Al-Tijary, Vol. 1, No 1, 2015.
- Ernawati, "Perlindungan Konsumen terhadap Makanan Pangan Industri Rumah Tangga," *Jurnal Hukum*, Vol.1, No.2, 2017.
- Jafar, H.A Khumedi, Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam, *ASAS*, Vol.6, No.1, 2015.
- Juliani, Erly, "Etika Bisnis dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ummul*

Qura, Vol. VII, No 1, 2016.

Norvadewi, “Bisnis dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Al-Tijary*, Vol. 01, Nomor 01, 2015.

Rosana, Ellya, ‘Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat’, *Jurnal Tapis*, Vol. 10, No.1, 2014.

Tuti, Haryanti, “Peningkatan Kesadaran Hukum Perilaku Usaha terhadap Sertifikasi Halal dalam Menjamin Konsumen Muslim”, *Jurnal Tahlim*, Vol XII, No.1, 2016.

Skripsi

Dona, Boy, “Kepatuhan Hukum Produsen Terhadap Pencantuman Tanggal Kadaluwarsa Produk Pangan Industri Rumah Tangga Merek TRIMAVID”, *Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Metro, 2020.

Lutfi, M Nasution, “Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha Makanan Tradisional Terhadap Pemenuhan Standar Kesehatan di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal”. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020.

Putri, Dinda, Karina Surbakti, “Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Obat yang Tidak Sesuai dengan Label”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2019.

Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan, dalam Pasal 1 ayat 7.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Wawancara

Dewi, Konsumen Produk Industri Rumah Tangga Merk BINKA, *Wawancara Pribadi*, 13 Juni 2021.

Ning, Pemilik Usaha Produksi Rumah Tangga Merk BINKA, *Wawancara Pribadi*, 8 Juni 2021.

Sirus, Distributor Produk Industri Rumah Tangga Merk BINKA, *Wawancara Pribadi*, 12 Juni 2021.

Siti, Karyawan Produk Industri Rumah Tangga Merk BINKA, *Wawancara Pribadi*, 8 Juni 2021.

Sulis, Karyawan Produk Industri Rumah Tangga Merk BINKA, *Wawancara Pribadi*, 8 Juni 2021.

Jemitun, Distributor Produk Industri Rumah Tangga Merk BINKA, *Wawancara Pribadi*, 13 Juni 2021.

Santi, Konsumen Produk Industri Rumah Tangga Merk BINKA, *Wawancara Pribadi*, 13 Juni 2021.

Observasi

Observasi produk pangan olahan merk BINKA, di Ponorogo 8 Juni 2021.

1. Lampiran 2: Hasil Wawancara 1

Tanggal : 8 Juni 2021
 Narasumber : Pemilik Produk Makanan Merk BINKA
 Nama : Ibu Ning
 Umur : 44 tahun

Deskripsi Wawancara

Penulis : Bagaimana sejarah awal berdirinya produk industri rumah tangga merk BINKA?

Informan : Awal berdirinya proses produksi mengandalkan pengalaman dan dikerjakan oleh 6 karyawan sejak tahun 2011.

Penulis : Apa tujuan berdirinya produk industri rumah tangga tersebut dan saja yang diproduksi produk olahan merk BINKA?

Informan : Tujuan utama untuk meningkatkan pendapatan pribadi dan membuka lapangan pekerjaan warga sekitar. Hasil produksi roti kering seperti bolu, untir-untir, rangginan dan kadang memproduksi sesuai permintaan market atau perorangan.

Penulis : Berapa lama proses pembuatan roti kering atau rangginan dan disalurkan kemana saja produk tersebut?

Informan : Untuk roti kering diproduksi mulai jam 6 pagi sampai siang, ya tergantung banyak sedikitnya bahan yang diproduksi. Untuk pemasarannya meliputi toko sekitar, Pacitan dan Wonogiri.

Penulis : Tahan berapa lama produk tersebut?, ketika mengalami

- kerusakan apakah produk bisa direturn?
- Informan Sekitar 3 bulan. Ya produk yang telah mengalami kerusakan akan kita return.
- Penulis Apa saja yang tercantum dalam label produk merk BINKA dan berapa harga jual produk tersebut?
- Informan Ada Komposisi, alamat produksi, nama merk. Untuk harga grosir mulai dari Rp. 4.000,00.
- Penulis Apa yang menjadi penyebab dalam kemasan tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa?
- Informan Kami hanya berpatokan pada awal proses produksi hingga 3 bulan sesudahnya, maka dari itu tanggal kadaluwarsa tidak dicantumkan. Nanti kalau ada yang rusak ya akan diganti yang baru.

2. Lampiran 3: Hasil wawancara 2

- Tanggal : 8 Juni 2020, pukul 10.00-11.00 WIB
- Narasumber : Karyawan Produk Makanan Merk BINKA
- Nama : Siti

Deskripsi Wawancara

- Penulis Berapa banyak produk yang diolah sebelum adanya pandemi dan sesudah adanya pandemi?
- Informan Produk yang diolah untuk rangginan sebanyak 8 kg ketan dalam sekali produksi. Semenjak pandemi untuk olahan ketan tidak menentu, karena distributor mengeluh adanya peminat rangginan menurun. Produk yang diolah selama ini lebih banyak pia kering dan untir-untir. Produk rangginan dijual ke distributor dengan harga Rp. 8.500,00.

- Penulis Berapa harga jual tiap produk rangginan?
- Informan Produk rangginan dijual ke distributor dengan harga Rp. 8.500,00.
- Penulis Bagaimana bahan yang digunakan dalam produk tersebut?
- Informan Dalam memproduksi makanan ringan produk olahan merk BINKA menggunakan bahan makanan yang layak pakai dan terjamin kehalalannya. Karyawan selalu mengecek terlebih dahulu setiap bahan makanan yang akan diproduksi.
- Penulis Bagaimana proses pengemasan produk rangginan?
- Informan Produk rangginan telah selesai digoreng kemudian dikemas dalam kemasan dari plastik. Dalam kemasan tersebut dijelaskan komposisi bahan, rasa manis atau asin, nomor PIRT dan *expired*.
- Penulis Bagaimana dengan penentuan tanggal *expired*?
- Informan Penentuan tanggal kadaluwarsa belum ditentukan. Pada kemasan hanya mencantumkan kata *expired*.
- Penulis Lalu bagaimana pembeli dapat mengetahui *expired* tidaknya produk tersebut?
- Informan Untuk ciri-ciri produk yang sudah kadaluwarsa dapat dilihat dari aromannya, seperti bau tengik, tidak renyah dan tidak gurih.

3. Lampiran 4: Hasil wawancara 3

- Tanggal : 8 Juni 2020, pukul 10.00-11.00 WIB.
- Narasumber : Karyawan Produk Makanan Merk BINKA
- Nama : Sulis

Deskripsi Wawancara

- Penulis Bagaimana pengolahan produk roti kering di produk tersebut?
- Informan Untuk roti kering diproduksi mulai jam 6 pagi sampai siang, ya tergantung banyak sedikitnya bahan yang diproduksi.
- Penulis Bagaimana bahan yang digunakan dalam produk makanan ini?
- Informan Bahan yang disediakan untuk produksi insyaAllah sudah terjamin kehalalannya. Karena di sini karyawan tahu bahan dasar olahan sudah berlabel halal. Misalnya tepung kencana merah.
- Penulis Bagaimana proses pengolahan produk kering tersebut?
- Informan Produk hasil olahan dikemas dalam plastik. Dalam kemasan kue kering untir-untir untuk komposisi dijelaskan bahannya seperti tepung, gula dan telur.
- Penulis Bagaimana dengan pencantuman tanggal kadaluwarsa pada produk ini?
- Informan Pencantuman tanggal kadaluwarsa belum dicantumkan hingga saat ini. Penentuan ketahanan produk dimulai sejak tanggal produk diproduksi atau digoreng, sampai perkiraan batas kelayakan produk tersebut untuk dikonsumsi konsumen.
- Penulis Lalu bagaimana dengan pemasarannya?
- Informan Untuk pemasarannya meliputi toko sekitar, Pacitan dan Wonogiri.

4. Lampiran 5: Hasil wawancara 4

Tanggal : 12 Juni 2020, pukul 09.00-10.00 WIB.
 Narasumber : Distributor Produk Industri Rumah Tangga BINKA
 Nama : Sirius

Deskripsi Wawancara

Penulis : Apa jenis produk BINKA yang anda jual?
 Informan : Produk yang saya jual saat ini adalah pia kering, bolu kering dan untir-untir.

Penulis : Menurut anda bagaimana kemasan produk BINKA?
 Informan : Kemasan produk sudah menarik.

Penulis : Apa saja yang tercantum dalam kemasan produk BINKA?
 Informan : Label sudah terdapat pada kemasan dengan memaparkan komposisi, lokasi pembuatan produk makanan dan *expired*. Untuk *expired* tidak dituliskan tanggal, bulan dan tahun, melainkan hanya tulisan kata *expired* saja.

Penulis : Bagaimana informasi yang di berikan oleh Produk BINKA?
 Informan : Informasi belum lengkap sehingga kepastian dari ketahanan produk yang dijual belum teruji secara pasti, karena jika produk sudah tidak renyah akan direturn.

Penulis : Lalu bagaimana dengan kualitas dari produk BINKA ini?
 Informan : Produk makanan kering hasil olahan merk BINKA sudah pasti terjamin kualitasnya. Karena Ibu Sirius juga menjual bahan dasar tepung lencana merah yang sudah berlabel halal.

5. Lampiran 6: Hasil wawancara 5

Tanggal : 13 Juni 2020, pukul 08.00-9.00 WIB.
 Narasumber : Distributor Produk Industri Rumah Tangga BINKA
 Nama : Jemitun

Deskripsi Wawancara

Penulis : Berapa harga jual produk BINKA yang anda distribusikan?
 Informan : Produk olahan merk BINKA Produk saya jual dengan variasi harga Rp. 5.000,00 dan Rp. 6.000,00.
 Penulis : Menurut anda bagaimana kemasan produk BINKA?
 Informan : Produk olahan merk BINKA dikemas dalam plastik secara rapat agar produk bertahan lama. kemasan disebutkan komposisi bahan, alamat produsen dan kata *expired*.
 Penulis : Apa yang dilakukan jika produk rangginan tidak laku dijual?
 Informan : Produk rangginan yang sudah digoreng jika tidak laku dijual akan diganti dengan produk baru untuk menjaga kualitas, karena pemilik warung tidak mau menjual produk yang sudah lama sebab takut kualitas produknya menurun.

6. Lampiran 7: Hasil wawancara 6

Tanggal : 13 Juni 2020, pukul 13.00.14.00 WIB.
 Narasumber : Konsumen Produk Industri Rumah Tangga BINKA
 Nama : Dewi

Deskripsi Wawancara

Penulis	Apa produk BINKA yang sering anda beli?
Informan	Saya sering membeli untir-untir.
Penulis	Menurut anda, sebagai konsumen BINKA. Bagaimana kemasan produk BINKA?
Informan	Kemasan BINKA pada produk pia kering dan untir-untir dikemas dengan rapat. Dalam kemasannya produk tersebut sudah mencantumkan komposisi bahan dan alamat lokasi.
Penulis	Menurut anda apa yang kurang dalam kemasan produk BINKA?
Informan	Produk belum ada tanggal kadaluwarsanya. Dewi kurang memperhatikan pentingnya tanggal kadaluwarsanya, karena hanya mementingkan rasa gurih renyahnya.
Penulis	Lalu apakah anda yakin dengan produk BINKA tersebut?
Informan	Saya yakin bahwa makanan kering tersebut terjamin kualitas kehalalannya.
Penulis	Bagaimana anda dapat yakin dengan kualitas produk BINKA?
Informan	Karena dalam kemasan terlihat bersih dan terdapat komposisi yang mencerminkan kehalalan makanan.

7. Lampiran 8: Hasil wawancara 7

Tanggal : 13Juni 2020, pukul 10.00.11.00 WIB.
 Narasumber : Konsumen Produk Industri Rumah Tangga BINKA
 Nama : Santi

Deskripsi Wawancara

Penulis : Menurut anda bagaimana penilaian produk BINKA?
 Informan : Produk pangan olahan merk BINKA yang dijual Ibu Sirius cukup enak, gurih dan harganya terjangkau.
 Penulis : Menurut anda, sebagai konsumen BINKA. Bagaimana kemasan produk BINKA?
 Informan : Walaupun kemasannya sederhana tetapi pada kemasan sudah diberi label.
 Penulis : Apakah dalam kemasan produk BINKA sudah terdapat informasi terkait tanggal kadaluwarsa?
 Informan : Dalam kemasan produk belum dicantumkan tanggal kadaluwarsa.
 Penulis : Lalu apakah anda mengetahui produk tersebut sudah kadaluwarsa atau belum?
 Informan : Kurang tahu karena walaupun kemasannya masih bagus, ia sendiri tidak tau produk tersebut masih layak dikonsumsi atau tidak.
 Penulis : Bagaimana anda dapat yakin dengan kualitas produk BINKA?
 Infotrman : Karena dalam kemasan terlihat bersih dan terdapat komposisi yang mencerminkan kehalalan makanan.

Lampiran 9

CATATAN LAPANGAN FIELD NOTE

KEJADIAN

Hari : Selasa
Tanggal : 8 Juni 2021
Jam : 09.00 – 10.00 WIB
Tempat : Industri Rumah Tangga BINKA
Aktivitas : *Mapping Area*
Pelaku : Annisaatul Jubaidah

Deskripsi:

Produk Industri Rumah Tangga BINKA merupakan produsen makanan kering yang terletak di Desa Gombang, Slahung, Ponorogo, Jawa Timur. Pemilik dari usaha ini adalah Ibu Ning. Produk Industri Rumah Tangga ini berdiri sejak tahun 2012. Produk ini diberikan nama BINKA karena nama anak pertama Bintang dan anak kedua Rafka.

Produk Industri Rumah Tangga BINKA memiliki dua tempat untuk memproduksi makanan ringan dan penyimpanan stok makanan hasil produksidengan luas area 90, yang dilengkapi dengan 3 unit mesin oven serta 12 karyawan. Sebagai salah satu produsen yang terampil ia memproduksi makanan walaupun dalam situasi pandemi seperti ini. Penjabaran data mengenai kepatuhan hukum terhadap pencatuman tanggal kadaluwarsa pada produk pangan merk BINKA merupakan hasil dari penelitian yang diperoleh dari wawancara dengan 7 narasumber yaitu produsen, 2 orang karyawan, 2 orang distributor dan 2 orang konsumen. Hasil penelitian tersebut akan dikupas menggunakan Hukum Perlindungan Konsumen dan Etika Bisnis Islam, apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

Pemaknaan:

Dengan diadakannya *mapping* ini, sehingga dapat mengetahui situasi dan kondisi secara langsung bagaimana keadaan di Industri Rumah Tangga BINKA Desa Gombang, Slahung, Ponorogo, Jawa Timur. Oleh karena itu, penulis dapat merencanakan solusi yang tepat untuk permasalahan terkait dengan pencatuman tanggal kadaluwarsa pada produk pangan merk BINKA. Terutama lebih mengkaji secara mendalam tentang Hukum Perlindungan Konsumen dan Etika Bisnis Islam.

Lampiran 10**Proses Produksi Produk Pangan Olahan Merk BINKA**

Gambar.1



Gambar.2



Gambar.3



Gambar.4



Gambar.5

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Annisaatul Jubaidah
2. NIM : 172111400
3. Tempat, Tanggal Lahir : Ponorogo, 22 Agustus 1997
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Nglulupan RT/RW 01 Gombang, Ponorogo.
6. Nama Ayah : Djaiman
7. Nama Ibu : Sirius
8. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD Negeri Gombang 2010
 - b. SMP Negeri 1 Slahung 2013
 - c. SMA Agus Salim Semarang 2017
 - d. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2017

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 29 Agustus 2021

Annisaatul Jubaidah